



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1790, 2019

KEMENDAGRI. Administrasi Kependudukan.
Formulir dan Buku. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 109 TAHUN 2019

TENTANG

FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk efisiensi, efektivitas, dan kemudahan dalam Administrasi Kependudukan, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan spesifikasi formulir dan buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan;
- b. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta

Pengesahan Anak sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Formulir dan Buku yang Digunakan dalam Administrasi Kependudukan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354);

4. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 12);

5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2018 Nomor 184);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG FORMULIR DAN BUKU YANG DIGUNAKAN DALAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
2. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pendataan penduduk rentan Administrasi Kependudukan serta penerbitan dokumen kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
3. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten/kota atau unit pelaksana teknis dinas kependudukan dan pencatatan sipil.
4. Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan adalah pemanfaatan data dan dokumen hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil melalui

sistem informasi Administrasi Kependudukan kepada lembaga pengguna melalui pemberian hak akses oleh Menteri.

5. Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
6. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai WNI.
7. Orang Asing adalah orang yang bukan WNI.
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Disdukcapil Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota selaku instansi pelaksana yang membidangi urusan Administrasi Kependudukan.
9. Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Manual yang selanjutnya disebut Pelayanan Secara Manual adalah pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang dilakukan oleh pemohon dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota, unit pelaksana teknis Disdukcapil Kabupaten/Kota atau kantor perwakilan Republik Indonesia.
10. Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring yang selanjutnya disebut Pelayanan Secara Daring adalah pelayanan penerbitan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis *web* dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi atau melalui Kios Layanan Mandiri Dukcapil.
11. Anjungan Dukcapil Mandiri yang selanjutnya disingkat ADM adalah Suatu alat yang terdiri dari berbagai perangkat pendukung dan sistem aplikasi yang kompatibel dan terkoneksi dengan sistem informasi Administrasi Kependudukan sebagai alternatif pelayanan Administrasi Kependudukan kepada Penduduk yang sudah terdaftar dalam *Database* kependudukan, di luar unit pelayanan utama pada dinas dan unit pelaksana teknis dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan

kepada masyarakat.

12. Nomor Induk Kependudukan yang selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
13. Formulir Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Formulir adalah lembar isian yang harus diisi oleh Penduduk dan/atau petugas dalam pelayanan Administrasi Kependudukan.
14. Formulir Pengajuan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah lembar isian yang harus diisi oleh Penduduk dalam memperoleh pelayanan Administrasi Kependudukan yang dapat berbentuk formulir pengajuan pelayanan dan/atau formulir kelengkapan persyaratan pelayanan.
15. Formulir Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil adalah lembar isian yang masih kosong yang diisi oleh petugas pelayanan Administrasi Kependudukan melalui SIAK sebagai dokumen pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
17. Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Buku adalah lembar kertas yang berjilid yang digunakan untuk mencatat transaksi data kependudukan pada tingkat desa/kelurahan, unit pelaksana teknis Disdukcapil Kabupaten/Kota, Disdukcapil Kabupaten/Kota, dan perwakilan Republik Indonesia.
18. Register Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Register adalah buku catatan atau daftar nama dan data lainnya dari Penduduk yang disusun secara bersistem dan menurut abjad.

19. Register Akta Pencatatan Sipil adalah daftar yang memuat data autentik mengenai peristiwa penting meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah kutipan data autentik yang mengutip sebagian dari register Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang merupakan identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
22. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana teknis Disdukcapil Kabupaten/Kota.
23. Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atau data dalam Pencatatan Sipil berupa catatan yang diletakan pada bagian akta di halaman muka atau belakang akta oleh pejabat Pencatatan Sipil.

BAB II

FORMULIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

- (1) Formulir meliputi:
 - a. Formulir yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk;

- b. Formulir yang digunakan dalam Pencatatan Sipil; dan
 - c. Formulir yang digunakan dalam Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan.
- (2) Formulir Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, meliputi:
- a. Formulir pengajuan pelayanan; dan
 - b. Formulir hasil pelayanan.
- (3) Formulir Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa Formulir pengajuan pelayanan.

Pasal 3

- (1) Formulir Pengajuan Layanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, dikelompokkan berdasarkan cara pelayanan kepada Penduduk, berupa pelayanan secara:
- a. manual; dan
 - b. daring.
- (2) Formulir Pelayanan Secara Manual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Formulir cetakan yang disediakan oleh Disdukcapil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana teknis Disdukcapil Kabupaten/Kota.
- (3) Formulir Pelayanan Secara Daring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Formulir elektronik yang dimuat dalam aplikasi sistem informasi Administrasi Kependudukan untuk pelayanan Administrasi Kependudukan berbasis *web*.
- (4) Formulir pengajuan layanan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), berupa Formulir manual.

Bagian Kedua
Formulir Pengajuan Layanan Pendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil

Pasal 4

- (1) Formulir pengajuan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. Formulir pengajuan pelayanan; dan
 - b. Formulir kelengkapan persyaratan pelayanan;
- (2) Formulir pengajuan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
 - a. biodata keluarga, dengan kode F-1.01;
 - b. pendaftaran peristiwa kependudukan, dengan kode F-1.02;
 - c. pendaftaran perpindahan Penduduk, dengan kode F-1.03;
 - d. pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode F-2.01; dan
 - e. pelaporan Pencatatan Sipil di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode F-2.02.
- (3) Formulir kelengkapan persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan, dengan kode F-1.04;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat, dengan kode F-1.05;
 - c. Surat Pernyataan perubahan elemen data kependudukan, dengan kode F-1.06;
 - d. surat kuasa dalam pelayanan Administrasi Kependudukan, dengan kode F-1.07;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran, dengan kode F-2.03; dan
 - f. surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami isteri, dengan kode F-2.04.

Pasal 5

- (1) Penggunaan Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), meliputi:
 - a. Formulir biodata keluarga untuk memasukan data:
 - 1) kepala keluarga dan anggota keluarga bagi Penduduk; dan
 - 2) kepala keluarga dan anggota keluarga bagi WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b. Formulir pendaftaran peristiwa kependudukan, untuk penerbitan:
 - 1) KK, KTP-el, dan KIA baru bagi Penduduk WNI dan Orang Asing yang memiliki kartu izin tinggal tetap;
 - 2) KK, KTP-el, dan KIA karena perubahan elemen data bagi Penduduk;
 - 3) surat keterangan tempat tinggal bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas; dan
 - 4) KK, KTP-el, dan KIA karena perpanjangan izin tinggal tetap.
 - c. Formulir pendaftaran perpindahan kependudukan, untuk penerbitan:
 - 1) surat keterangan pindah; dan
 - 2) surat keterangan pindah luar negeri.
 - d. Formulir pelaporan Pencatatan Sipil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk pelayanan pencatatan:
 - 1) kelahiran;
 - 2) lahir mati;
 - 3) perkawinan;
 - 4) pembatalan perkawinan;
 - 5) perceraian;
 - 6) pembatalan perceraian;
 - 7) kematian;
 - 8) pengangkatan anak;
 - 9) pengakuan anak;
 - 10) pengesahan anak;

- 11) perubahan nama;
 - 12) perubahan status kewarganegaraan;
 - 13) perubahan peristiwa penting lainnya; dan
 - 14) pembetulan dan pembatalan akta Pencatatan Sipil.
- e. Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk pelayanan pelaporan dan pencatatan:
- 1) kelahiran;
 - 2) perkawinan;
 - 3) perceraian;
 - 4) kematian;
 - 5) pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI;
 - 6) pengakuan anak WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 7) pengesahan anak WNI yang bertempat tinggal di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - 8) pelepasan kewarganegaraan Republik Indonesia; dan
 - 9) pembetulan akta Pencatatan Sipil.
- (2) Penggunaan Formulir kelengkapan persyaratan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Formulir surat pernyataan tidak memiliki dokumen kependudukan sebagai salah satu kelengkapan dalam penerbitan dokumen Kependudukan pertama kali bagi Penduduk yang tidak mempunyai dokumen kependudukan;
 - b. Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak perkawinan/perceraian belum tercatat sebagai salah satu persyaratan pencantuman status perkawinan/perceraian dalam KK bagi Penduduk yang tidak mempunyai dokumen perkawinan berupa

buku nikah, akta perkawinan atau kutipan akta perceraian;

- c. Formulir surat kuasa dalam pelayanan Administrasi Kependudukan, untuk memberikan kuasa pengisian data pada Formulir pelayanan Administrasi Kependudukan bagi Penduduk atau WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tidak mampu mengurus sendiri;
- d. Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran data kelahiran, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan surat keterangan lahir dari dokter/bidan/penolong kelahiran; dan
- e. Formulir surat pernyataan tanggung jawab mutlak kebenaran sebagai pasangan suami isteri, untuk persyaratan pencatatan kelahiran apabila pemohon tidak dapat menunjukkan buku nikah/kutipan akta perkawinan tetapi status hubungan orangtua dalam KK menunjukan sebagai suami isteri.

Bagian Ketiga

Formulir Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

Pasal 6

- (1) Formulir Hasil Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
 - a. Formulir hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk;
 - b. Formulir hasil pelayanan Pencatatan Sipil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
 - c. Formulir hasil pelayanan Pencatatan Sipil di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- (2) Formulir hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. biodata Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode F-1.08;
 - b. KK, dengan kode F-1.09;
 - c. surat pemberitahuan NIK, dengan kode F-1.10;
 - d. surat keterangan pindah, dengan kode F-1.11;
 - e. surat keterangan pindah luar negeri, dengan kode F-1.12;
 - f. surat keterangan tempat tinggal, dengan kode F-1.13; dan
 - g. surat keterangan pengganti tanda identitas (akibat kendala teknis), dengan kode F-1.14.
- (3) Formulir hasil pelayanan Pencatatan Sipil di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. surat keterangan lahir mati, dengan kode F-2.05;
 - b. surat keterangan pembatalan perkawinan, dengan kode F-2.06;
 - c. surat keterangan pelaporan perjanjian perkawinan, dengan kode F-2.07;
 - d. surat keterangan perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan, dengan kode F-2.08;
 - e. surat keterangan pembatalan perceraian, dengan kode F-2.09;
 - f. surat pernyataan pengakuan anak, dengan kode F-2.10;
 - g. surat keterangan perubahan status kewarganegaraan, dengan kode F-2.11;
 - h. surat keterangan pelaporan Pencatatan Sipil dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode F-2.12;
 - i. surat keterangan Pencatatan Sipil bagi Orang Asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian, dengan kode F-2.13;
 - j. Register akta kelahiran dengan kode F-2.14;

- k. Register akta perkawinan dengan kode F-2.15;
 - l. Register akta perceraian dengan kode F-2.16;
 - m. Register akta kematian dengan F-2.17;
 - n. Register akta pengakuan anak dengan kode F-2.18;
 - o. Register akta pengesahan anak dengan kode F-2.19;
 - p. kutipan akta kelahiran dengan kode F-2.20;
 - q. kutipan akta perkawinan dengan kode F-2.21;
 - r. kutipan akta perceraian dengan kode F-2.22;
 - s. kutipan akta kematian dengan kode F-2.23;
 - t. kutipan akta pengakuan anak dengan kode F-2.24;
dan
 - u. kutipan akta pengesahan anak dengan kode F-2.25.
- (4) Formulir hasil pelayanan Pencatatan Sipil di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. surat keterangan pelaporan Pencatatan Sipil di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode F-2.26;
 - b. surat keterangan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode F-2.27; dan
 - c. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Republik Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode F-2.28.
- (5) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf j sampai dengan huruf u, digunakan pula sebagai Formulir hasil pelayanan Pencatatan Sipil di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) Penggunaan Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), meliputi:
- a. biodata Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk penerbitan biodata Penduduk;
 - b. KK, untuk penerbitan KK Penduduk;

- c. surat pemberitahuan NIK, untuk memberitahukan NIK bagi WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. surat keterangan pindah, untuk penerbitan surat keterangan pindah Penduduk;
 - e. surat keterangan pindah luar negeri, untuk penerbitan surat keterangan pindah luar negeri;
 - f. surat keterangan tempat tinggal, untuk penerbitan surat keterangan tempat tinggal bagi Orang Asing yang memiliki izin tinggal terbatas; dan
 - g. surat keterangan pengganti tanda identitas akibat kendala teknis, untuk penerbitan surat keterangan pengganti KK/KTP-el akibat kendala teknis pelayanan Pendaftaran Penduduk.
- (2) Penggunaan Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), meliputi:
- a. surat keterangan lahir mati, untuk pencatatan lahir mati;
 - b. surat keterangan pembatalan perkawinan, untuk pencatatan pembatalan perkawinan;
 - c. surat keterangan pelaporan perjanjian perkawinan, untuk pencatatan perjanjian perkawinan yang bukti perkawinannya diterbitkan oleh negara lain;
 - d. surat keterangan perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan, untuk pencatatan perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan yang bukti perkawinannya diterbitkan oleh negara lain;
 - e. surat keterangan pembatalan perceraian, untuk pencatatan pembatalan perceraian;
 - f. surat pernyataan pengakuan anak, sebagai persyaratan dalam pencatatan pengakuan anak;
 - g. surat keterangan perubahan status kewarganegaraan, untuk pencatatan perubahan status kewarganegaraan yang bukti pencatatan sipilnya diterbitkan oleh negara lain;
 - h. surat keterangan pelaporan Pencatatan Sipil dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia,

untuk pelayanan pelaporan hasil Pencatatan Sipil dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- i. surat keterangan peristiwa penting bagi Orang Asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian, untuk pelayanan peristiwa penting yang dialami oleh Orang Asing yang tidak memiliki dokumen keimigrasian di Indonesia;
- j. Register akta kelahiran, untuk mencatat data autentik mengenai peristiwa kelahiran yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Register akta kematian, untuk mencatat data autentik mengenai peristiwa kematian yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Register akta perkawinan untuk mencatat data autentik mengenai peristiwa perkawinan yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Register akta perceraian, untuk mencatat data autentik mengenai peristiwa perceraian yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. Register akta pengakuan anak, untuk mencatat data autentik mengenai peristiwa pengakuan anak, yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- o. Register akta pengesahan anak, untuk mencatat data autentik mengenai peristiwa pengesahan anak, yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat

- berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. kutipan akta kelahiran untuk penerbitan kutipan akta kelahiran Penduduk;
 - q. kutipan akta perkawinan untuk penerbitan kutipan akta perkawinan Penduduk selain yang beragama Islam;
 - r. kutipan akta perceraian, untuk penerbitan kutipan akta perceraian Penduduk selain yang beragama Islam;
 - s. kutipan akta kematian, untuk penerbitan kutipan akta kematian Penduduk;
 - t. kutipan akta pengakuan anak, untuk penerbitan kutipan akta pengesahan anak; dan
 - u. kutipan akta pengesahan anak, untuk penerbitan kutipan akta pengesahan anak.
- (3) Kegunaan Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4), meliputi:
- a. surat keterangan pelaporan Pencatatan Sipil di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk pelayanan pelaporan hasil pencatatan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI, dan pelepasan kewarganegaraan Republik Indonesia dari negara setempat di perwakilan Republik Indonesia;
 - b. surat keterangan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk pelayanan pencatatan pengangkatan anak warga negara asing oleh WNI yang belum dicatatkan di negara setempat di perwakilan Republik Indonesia; dan
 - c. surat keterangan pelepasan kewarganegaraan Republik Indonesia di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk pelayanan pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi warga negara asing di perwakilan Republik Indonesia.

Pasal 8

- (1) Selain Formulir hasil pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dalam pelayanan Pencatatan Sipil juga terdapat Catatan Pinggir.
- (2) Pelayanan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas Catatan Pinggir untuk pencatatan:
 - a. pembatalan perkawinan, dengan kode CP.01;
 - b. perceraian, dengan kode CP.02;
 - c. pembatalan perceraian, dengan kode CP.03;
 - d. pengangkatan anak, dengan kode CP.04;
 - e. pengakuan anak, dengan kode CP.05;
 - f. pengakuan anak berdasarkan penetapan pengadilan, dengan kode CP. 06
 - g. pengesahan anak, dengan kode CP.07;
 - h. pengesahan anak berdasarkan penetapan pengadilan, dengan kode CP. 08
 - i. perubahan nama, dengan kode CP.09;
 - j. perubahan status kewarganegaraan dari warga negara asing menjadi WNI, dengan kode CP.10;
 - k. perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi warga negara asing, dengan kode CP.11;
 - l. bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas yang telah mendapatkan sertifikat bukti pendaftaran, dengan kode CP.12;
 - m. bagi anak kewarganegaraan ganda yang telah memilih kewarganegaraan, dengan kode CP.13;
 - n. bagi anak kewarganegaraan ganda yang tidak memilih kewarganegaraan, dengan kode CP.14;
 - o. perubahan peristiwa penting lainnya, dengan kode CP.15;
 - p. pembetulan akta Pencatatan Sipil, dengan kode CP.16; dan
 - q. pembatalan akta Pencatatan Sipil, dengan kode CP.17.

Bagian Keempat
Formulir Pengajuan Pelayanan Pemanfaatan Data
dan Dokumen Kependudukan

Pasal 9

- (1) Formulir yang digunakan dalam pengajuan pelayanan Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan berupa Formulir Pengajuan *User ID*, dengan kode F-3.01.
- (2) Formulir Pengajuan *User ID* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk pengajuan *User ID* dari lembaga pengguna.

BAB III

BUKU

Pasal 10

Buku meliputi buku:

- a. harian pelayanan Administrasi Kependudukan, dengan kode BK-1.01;
- b. induk Penduduk, dengan kode BK-1.02;
- c. mutasi Penduduk, dengan kode BK-1.03;
- d. Pendaftaran Penduduk pelintas batas, dengan kode BK-1.04; dan
- e. harian pelayanan Administrasi Kependudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan kode BK-1.05.

Pasal 11

Penggunaan Buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:

- a. buku harian pelayanan Administrasi Kependudukan, untuk melakukan pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di desa/kelurahan;
- b. buku induk Penduduk, untuk mencatat data Penduduk dalam setiap keluarga di desa/kelurahan;
- c. buku mutasi Penduduk, untuk mencatat perubahan data Penduduk dalam setiap keluarga di desa/kelurahan;

- d. buku Pendaftaran Penduduk pelintas batas, untuk mencatat Penduduk daerah perbatasan yang telah memiliki buku pas lintas batas dan melakukan kegiatan lintas batas antara negara bertetangga sesuai dengan perjanjian lintas batas; dan
- e. buku harian pelayanan Administrasi Kependudukan di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk melakukan pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting di perwakilan Republik Indonesia.

BAB IV

SPESIFIKASI FORMULIR DAN BUKU

Pasal 12

Spesifikasi Formulir pengajuan pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan Formulir yang digunakan dalam Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri dari :

- a. bahan baku : kertas HVS 80 gram;
- b. ukuran : A4;
- c. jumlah : 1 (satu) rangkap; dan
- d. warna : putih.

Pasal 13

- (1) Ketentuan mengenai bentuk dan redaksi petunjuk pengisian Formulir pengajuan pelayanan, Formulir hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil dan Pemanfaatan Data serta Catatan Pinggir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 8 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan redaksi petunjuk pengisian Formulir untuk Pelayanan Secara Daring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, mutatis mutandis dengan bentuk dan redaksi petunjuk pengisian Formulir cetakan.

Pasal 14

- (1) Pencetakan hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), dengan menggunakan aplikasi sistem informasi Administrasi Kependudukan pada kertas dengan spesifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
- (2) Pencetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota, unit pelaksana teknis Disdukcapil Kabupaten/Kota atau melalui ADM.

Pasal 15

Bentuk Buku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi:

- a. buku cetakan; dan
- b. buku elektronik.

Pasal 16

Spesifikasi buku cetakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, meliputi:

- a. bahan baku kertas : HVS 80 gram;
- b. ukuran : A4;
- c. jumlah lembar per buku : 50 (lima puluh) lembar; dan
- d. cover : *Hard cover*.

Pasal 17

- (1) Buku elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, dituangkan dalam aplikasi buku elektronik Administrasi Kependudukan.
- (2) Aplikasi buku elektronik Administrasi Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan secara berbagi pakai di seluruh Indonesia.
- (3) Aplikasi buku elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibangun dan dikembangkan oleh Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 18

- (1) Ketentuan mengenai bentuk dan redaksi petunjuk pengisian buku cetakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk dan redaksi petunjuk pengisian buku elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, mutatis mutandis dengan bentuk dan redaksi petunjuk pengisian buku cetakan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

- (1) Formulir hasil Pelayanan Secara Manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dibubuhi stempel jabatan pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau unit pelaksana teknis Disdukcapil Kabupaten/Kota.
- (2) Spesifikasi stempel jabatan pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Formulir dan Buku yang digunakan dalam Administrasi Kependudukan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan, masih tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

Pasal 21

Disdukcapil Kabupaten/Kota yang masih memiliki persediaan blangko KK dan blangko akta Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran, masih berlaku dan dapat dipergunakan sampai dengan 30 Juni 2020.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2010 tentang Formulir dan Buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Blangko Kartu Keluarga, Registrasi dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1764);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1134), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102

Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2015 tentang Spesifikasi Blangko serta Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak dan Kutipan Akta Pengesahan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1542); dan

- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 325),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Desember 2019

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 31 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

No.	Akta Cerai	Nomor Akta Perceraian	Tanggal Perceraian	Status Hidup Demi-korban	Kedudukan Pria & Mbak	Pengadilan Cacat	Pendidikan Tertinggi	Jenis Pekerjaan	Nama ITAS/ ITAP	Tanggal Terbit ITAS/ ITAP
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

No.	Tanggal Terbit ITAS/ ITAP	Tanggal Akta ITAS/ ITAP	Tanggal Undang Perkawinan	Tgl Kecerahan Perkawinan	NK Ibu	Nama Ibu	NIK Ayah	Nama Ayah
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Mengetahui,
Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil/UPD Dinas Dukcapil/
Kepala Perwakilan RI di

Kepala Keluarga/Head of Family

Nama Lengkap
NIP.

Nama Jabs/ Name

PERNYATAAN
Dengan Form ini saya akui is dengan isengannya. Apabila keterangan tersebut tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya,
saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(F-1.01)

PENGISIAN DATA KEPALA KELUARGA DAN DATA WILAYAH

Pengisian formulir diperuntukkan bagi penduduk dan WNI di luar wilayah NKRI.

DATA KEPALA KELUARGA

1. Nama Kepala Keluarga :
Disi nama kepala keluarga secara lengkap sesuai dengan Surat Kematian atau Akta Kelahiran atau sesuai dengan nama pemberian orang tua.

2. Alamat :
Disi nama jalan atau kampung/dusun/dukuh atau yang sejenisnya, dilengkapi dengan nomor rumah (jika ada) serta nomor RT dan RW.

3. Kode Pos :
Disi sesuai dengan wilayah Kode Pos alamat pemohon (tidak boleh ditiadakan).

4. RT :
Disi sesuai dengan kode Rukun Tetangga alamat pemohon (tidak boleh ditiadakan).

5. RW :
Disi sesuai dengan kode Rukun Warga alamat pemohon (tidak boleh ditiadakan).

6. Jml Anggota Keluarga :
Disi sesuai dengan banyaknya jumlah anggota keluarga pemohon, termasuk Kepala Keluarga.

7. Telepon :
Disi dengan nomor telepon rumah atau telepon seluler yang dimiliki oleh Kepala Keluarga.

8. Email :
Disi dengan alamat email yang dimiliki oleh Kepala Keluarga.

DATA WILAYAH

9. Provinsi :
Disi sesuai dengan Provinsi dimana pemohon bertempat tinggal.

10. Kabupaten/Kota :
Disi sesuai dengan Kabupaten/Kota dimana pemohon bertempat tinggal.

11. Kecamatan :
Disi sesuai dengan Kecamatan dimana pemohon bertempat tinggal.

12. Desa/Kelurahan :
Disi sesuai dengan Desa/Kelurahan dimana pemohon bertempat tinggal.

13. Dusun/Dukuh/Kampung :
Disi sesuai dengan Dusun/Dukuh/Kampung dimana pemohon bertempat tinggal.

ALAMAT DI LUAR NEGERI (disi oleh WNI di luar wilayah NKRI)

1. Alamat :
Disi nama jalan atau kampung/dusun/dukuh atau yang sejenisnya, dilengkapi dengan nomor rumah (jika ada) serta nomor RT dan RW atau nama lainnya di Luar Negeri.

2. Kota :
Disi sesuai dengan Kota dimana pemohon bertempat tinggal.

3. Provinsi/Negara Bagian :
Disi sesuai dengan provinsi/negara bagian dimana pemohon bertempat tinggal.

4. Negara :
Disi sesuai dengan negara dimana pemohon bertempat tinggal.

5. Kode Pos :
Disi sesuai dengan wilayah Kode Pos alamat pemohon (tidak boleh ditiadakan).

6. Jml Anggota Keluarga :
Disi sesuai dengan banyaknya jumlah anggota keluarga pemohon, termasuk Kepala Keluarga.

7. Telepon :
Disi dengan nomor telepon rumah atau telepon seluler yang dimiliki oleh Kepala Keluarga.

8. Email :
Disi dengan alamat email yang dimiliki oleh Kepala Keluarga.

PENGISIAN DATA KELUARGA

Sugan isi diisi dengan data kepala keluarga dan anggota keluarga.

1. Nomor Urut
Daftar nomor urut susunan anggota keluarga dimulai dari nomor 1 adalah kepala keluarga, isteri/suami, anak kandung dan seterusnya.

2. Nama Lengkap
Disi nama kepala keluarga dan anggota keluarga secara lengkap sesuai dengan Surat Referensi Kelahiran, Akta Kelahiran, Ijazah, dan/atau dokumen identitas lainnya tanpa pencantuman gelar akademik, gelar kebangsawanan ataupun gelar agama. Nama penduduk diisi secara lengkap tanpa disingkat, menggunakan aksara dan tidak diperkenankan menggunakan simbol, serta tidak mencantumkan nama alias.

8&4 Gelar
Disi gelar akademik, gelar kebangsawanan ataupun gelar agama, yang tidak perlu ditulis menyisipkan dengan ketentuan yang berlaku (Untuk gelar ditulis di pada kolom (3) dan Gelar belakang diisi pada kolom (4)).

5. Nomor Paspor
Disi nomor Paspor yang dimiliki dan masih berlaku.

6. Tanggal Berakhir Paspor
Disi tanggal, bulan dan tahun berakhirnya masa berlaku paspor.

7. Nama Sponsor
Disi oleh Orang Asing persegang TTAS/ITAP, dengan nama lembaga atau persegangan yang meresponsori kedatangannya di Indonesia.

8. Tipe Sponsor
Beri kode angka pada kotak (sesuai dengan pilihan jawaban).

9. Alamat Sponsor
Disi dengan alamat tempat lahir pemohon. Disi lengkap dengan nama jalan atau kampung atau Dusun/Dukuh atau yang sejenis dilengkapi dengan nomor rumah (jika ada) serta nomor RT dan RW, kelurahan/desa, kabupaten/kota dan provinsi.

10. Jenis Kelamin
Beri kode angka pada kotak (sesuai dengan pilihan jawaban).

11. Tempat Lahir
Disi Nama Kabupaten/Kota tempat pemohon lahir, sesuai dengan yg tercantum dalam Surat Kematian atau Akta Kelahiran, bagi yang tidak memiliki ditulis sesuai dengan pengukuannya.

12. Tanggal, Bulan, Tahun Lahir
Disi sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun lahir pemohon. Jika tidak diketahui tanggal dan bulan lahir, harap ditulis tanggal 01 bulan 07 (Juli), sedangkan tahun sesuai dengan pengukuannya. Jika tidak diketahui tanggal lahir, harap ditulis tanggal 13 dengan bulan sesuai pengukuannya.

13. Kewarganegaraan
Disi sesuai dengan kewarganegaraan pemohon yang bersangkutan. Diberi WNI apabila penduduk adalah warga negara Indonesia. Diberi nama kewarganegaraan sesuai asal negaranya bagi WNA. Diberi WNI/Nama kewarganegaraan asing bagi anak berkewarganegaraan ganda terbatas.

14. SK Penetapan WNI
Disi sesuai dengan SK Penetapan WNI pemohon yang bersangkutan.

15. Akte Lahir
Beri kode angka pada kotak sesuai dengan kondisi kepemilikan dokumen berdasarkan pemohon, yaitu mempunyai dokumen kelahiran atau tidak.

16. Nomor Akte Kelahiran
Disi dengan Nomor Akte Kelahiran/Surat Kematian yang dimiliki oleh pemohon.

17. Golongan Darah
Beri kode angka pada kotak (sesuai dengan pilihan jawaban).

18. Agama
Beri kode angka pada kotak (sesuai dengan pilihan jawaban).

19. Nama Organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan YME
Disi dengan nama Organisasi Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Sesuai Pengakuan Penduduk.

20. Status Perkawinan
Beri kode pada kotak pilihan (sesuai dengan pilihan jawaban). Jika statusnya "belum kawin" langsung ke kolom mengenai Status Hubungan Dalam Keluarga. Jika statusnya "kawin" langsung ke pertanyaan mengenai Akta Perkawinan. Jika statusnya "cerai hidup" langsung ke pertanyaan mengenai Akta Perkawinan.

21. Akta Perkawinan
Beri kode angka pada kotak sesuai dengan kondisi kepemilikan dokumen yang dimiliki pemohon, mempunyai dokumen atau tidak.

22. Nomor Akta Perkawinan
Disi dengan Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah yang dimiliki oleh suami dan istri.

23. Tanggal Perkawinan
Disi sesuai dengan tanggal pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama atau kepercayaan, sebagaimana tertera pada Akta Perkawinan atau pada SPTJH Perkawinan/Perincatan Belum Tercatat.

www.peraturan.go.id

24. Akta Cerai

Beri kode angka pada kotak sesuai dengan kondisi kepemilikan dokumen yang dimiliki setiap pemohon, mempunyai dokumen atau tidak.

1. Tidak Ada

2. Ada

25. Nomor Akta Perceraian

Disi dengan Nomor Akta Perceraian/Surat Cerai yang dimiliki oleh pemohon

26. Tanggal Perceraian

Disi sesuai dengan tanggal putusan perceraian pemohon dari Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama, atau sesuai yang tertera pada SPTJM Perceraian.

27. Status Hubungan Dalam Keluarga

Disi sesuai dengan status setiap pemohon dan anggota keluarga dengan kepala keluarga.

1. Kepala keluarga

2. Suami

3. Istri

4. Anak

5. Menantu

6. Cucu

7. Oranodua

8. Mertua

9. Family

10. Lainnya

28. Kelainan Fisik dan Mental

Beri kode angka pada kotak (sesuai dengan jenis pilihan jawaban)

1. Tidak Ada

2. Ada

3. Cacat fisik

4. Cacat Mental/Jiwa

5. Cacat netra/buta

6. Cacat Fisik dan Mental

7. Cacat Rungtu/Wicara

8. Cacat lainnya

29. Penyandang Cacat

Beri kode angka pada kotak (sesuai dengan jenis pilihan jawaban)

1. Cacat fisik

2. Cacat netra/buta

3. Cacat Rungtu/Wicara

4. Cacat Mental/Jiwa

5. Cacat Fisik dan Mental

6. Cacat lainnya

30. Pendidikan Terakhir

Disi dengan jenjang pendidikan terakhir yang ditempuh oleh setiap anggota keluarga pada saat penosisan formulir

1. Tidak/Belum sekolah

2. Belum tamat SD/Sederajat

3. Tamat SD

4. SLTP/SMP/Sederajat

5. SLTA/SMA/Sederajat

6. Diploma I/II

7. Akademik/ Diploma III/ Sarjana Muda

8. Diploma IV/ Strata I/ Strata II

9. Strata III

10. Lainnya

31. Jenis Pekerjaan

Beri kode angka pada kotak (sesuai dengan jenis pilihan jawaban).

1. Belum/Tidak Bekerja

2. Mengurus Rumah Tangga

3. Pelajar/Mahasiswa

4. Pengunian

5. Pegawai Negeri Sipil (PNS)

6. Tentara Nasional Indonesia (TNI)

7. Kepolisian RI (POLRI)

8. Perdagangan

9. Petani/Pekebun

10. Peternak

11. Nelayan/Perikanan

12. Industri

13. Konstruksi

14. Transportasi

15. Karyawan Swasta

16. Karyawan BUMN

17. Karyawan BUMD

18. Karyawan Honorer

19. Buruh Harian Lepas

20. Buruh Tani/Perkebunan

21. Buruh Nelayan/Perikanan

22. Buruh Peternakan

23. Pembantu Rumah Tangga

24. Tukang Kultur

25. Tukang Listrik

26. Tukang Batu

27. Tukang Kayu

28. Tukang Sol Sepatu

29. Tukang Las/Pandai Besi

30. Tukang Jahit

31. Tukang Gigit

32. Penata Rias

33. Penata Busana

34. Penata Rambut

35. Mekanik

36. Seniman

37. Tabib

38. Paraji

39. Perancang Busana

40. Penerjemah

41. Insm Mesjid

42. Pendeta

43. Pastor

44. Wartawan

45. Ustadz/Mubaligh

46. Duru Masak

47. Promotor Acara

48. Anggota DPR-RI

49. Anggota DPD

50. Anggota BPK

51. Presiden

52. Wakil Presiden

53. Anggota Mahkamah Konstitusi

54. Anggota Kabinet/ Kementerian

55. Duta Besar / Kepala Perwakilan

56. Gubernur

57. Wakil Gubernur

58. Bupati

59. Wakil Bupati

60. Walikota

61. Wakil Walikota

62. Anggota DPRD Provinsi

63. Anggota DPRD Kab/Kota

64. PROFESI SELAIN PEGAWAI NEGERI DAN MANDIRI

65. Dosen

66. Guru

67. Pilot

68. Pengacara

69. Notaris

70. Anstrek

71. Akuntan

72. Konsultan

73. Dokter

74. Bidan

75. Perawat

76. Apoteker

77. Psikater/Psikolog

78. Penyiar Televisi

79. Penyiar Radio

80. Relaut

81. Peneliti

82. Sopir

83. Plakang

84. Parancnmal

85. Pedagang

86. Perangkak Desa

87. Kepala Desa

88. Barawati

89. Wiraswasta

90. Anggota Lembaga Tinngi Lainnya

91. Artis

92. Atlet

93. Cheff

94. Manajer

95. Tenaga Tata Usaha

96. Operator

97. Pekerja Penqolahan, Kerajinan

98. Teknisi

99. Asisten Ahli

100. Lainnya,

32. Nomor ITAS/ITAP

Disi dengan nomor ITAS/ITAP yang dimiliki

33. Tempat diterbitkannya ITAS/ITAP

Disi sesuai dengan tempat diterbitkannya ITAS/ITAP

34. Tanggal diterbitkannya ITAS/ITAP

Disi sesuai dengan tanggal diterbitkannya ITAS/ITAP

35. Tanggal berakhirnya ITAS/ITAP

Disi sesuai dengan tanggal diterbitkannya ITAS/ITAP

36. Tempat Kedatangan Pertama

Disi sesuai dengan tempat kedatangan pertama kali di Indonesia

37. Tanggal Kedatangan Pertama

Disi sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun kedatangan pertama kali di Indonesia.

38. NIK Ibu

Jika sudah mempunyai NIK, mohon diisi Nomor Induk Kependudukan ibu kandung pemohon

39. Nama Lengkap Ibu

Disi nama ibu kandung pemohon secara lengkap sesuai dengan Surat Kenal Lahir atau Akte Kelahiran atau sesuai tazah, dan/atau dokumen identitas lainnya tanpa pencantuman gelar akademis, gelar kebangsawanan atau gelar agama.

40. NIK Ayah

Jika sudah mempunyai NIK, mohon diisi Nomor Induk Kependudukan ayah kandung pemohon.

41. Nama Lengkap Ayah

Disi nama ayah kandung pemohon secara lengkap sesuai dengan Surat Kenal Lahir atau Akte Kelahiran atau sesuai tazah, dan/atau dokumen identitas lainnya tanpa pencantuman, tanpa pencantuman gelar akademis, gelar kebangsawanan atau gelar agama.

F 1.02

www.peraturan.go.id

FORMULIR PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN

I. DATA PEMOHON:

1. NAMA LENGKAP

:

2. No. Induk Kependudukan

:

3. Nomor Kartu Keluarga

:

II. JENIS PERMOHONAN:

I	KARTU KELUARGA	II	KTP-el	III	KARTU IDENTITAS ANAK	IV	PERUBAHAN DATA
A	BARU	A	BARU	A	BARU	A	KK
1.	Membentuk Keluarga Baru						
2.	Penggantian Kepala Keluarga	B	PINDAH DATANG	B	HILANG/RUSAK	B	KTP-el
3.	Pisah KK			1.	Hilang		
4.	Pindah Datang	C	HILANG/RUSAK	2.	Rusak	C	KIA
5.	WNI dari LN karena Pindah	1.	Hilang			melampirkan: 1) Formulir Perubahan Data; dan 2) Bukti Perubahan Data	
6.	Rentan Admuduk	2.	Rusak	C.	Perpanjangan ITAP		
B.	PERUBAHAN DATA						
1.	Menumpang dalam KK	D	PERPANJANGAN ITAP	D	Lainnya		
2.	Peristiwa Penting						
3.	Perubahan elemen data yang tercantum dalam KK	E.	PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN				
C.	HILANG/RUSAK	F	LUAR DOMISILI				
1.	Hilang						
2.	Rusak	G	TRANSMIGRASI				

III. PERSYARATAN YANG DILAMPIRKAN

- ☐ KK Lama/ KK Rusak

☐ Buku nikah/ kutipan akta perkawinan

☐ Kutipan akta perceraian;

☐ Surat Keterangan Pindah

☐ Surat Keterangan Pindah Luar Negeri

☐ KTP-El Rusak

☐ Dokumen Perjalanan

☐ Surat keterangan hilang dari kepolisian
- ☐ Surat keterangan/ bukti perubahan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.

☐ SPTJM perkawinan/ perceraian belum tercatat

☐ Akta Kematian

☐ Surat pernyataan penyebab terjadinya hilang atau rusak

☐ Surat Keterangan Pindah dari Perwakilan RI

☐ Surat pernyataan bersedia menerima sebagai anggota keluarga

☐ Surat kuasa pengasuhan anak dari orang tua/ wali

☐ Kartu izin tinggal tetap;

Petugas,

Pemohon,

(Nama Lengkap) ()

Petunjuk Pengisian F-1.02

FORMULIR PENDAFTARAN PERISTIWA KEPENDUDUKAN

- I. 1. Nama Lengkap : Diisi Nama secara lengkap sesuai dengan Akta Kelahiran atau sesuai dengan nama pemberian orang tua.
- 2. No. Induk Kependudukan : Diisi sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
- 3. Nomor Kartu Keluarga : Diisi dengan nomor KK
- II. Jenis Permohonan : Dibulatkan sesuai dengan peristiwa kependudukan yang akan diajukan. Anda dapat memilih lebih dari satu jenis permohonan.
- III. Persyaratan yang dilampirkan : Diberi tanda Centang (✓) pada kolom yang sesuai dengan persyaratan yang dilampirkan.

[illegible]

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR F-1.03	
1 Nomor KK	: Diisi nomor KK sesuai daerah Asal
2 Nama Lengkap Pemohon	: Diisi Nama secara lengkap sesuai dengan Akta Kelahiran atau sesuai dengan nama pemberian orang tua.
3 NIK	: Diisi sesuai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)/Nomor Identitas Tunggal (NIT) yang berlaku.
4 Jenis Permohonan	: Diceklis sesuai dengan dokumen kependudukan yang dibutuhkan pemohon beserta alasan permohonan (dapat dipilih lebih dari satu dokumen kependudukan)
5 Alamat Asal	: Diisi nama jalan atau kampung/dusun/dukuh atau yang sejenisnya, dilengkapi dengan nomor rumah (jika ada) serta nomor RT dan RW yang baru
6 Alamat Pindah	: Diisi nama jalan atau kampung/dusun/dukuh atau yang sejenisnya, dilengkapi dengan nomor rumah (jika ada) serta nomor RT dan RW yang baru
a. Desa/Kelurahan	: Diisi sesuai dengan Desa/Kelurahan dimana pemohon bertempat tinggal
b. Kecamatan	: Diisi sesuai dengan Kecamatan dimana pemohon bertempat tinggal
c. Kabupaten/Kota	: Diisi sesuai dengan kabupaten/Kota dimana pemohon bertempat tinggal
d. Provinsi	: Diisi sesuai dengan provinsi/negara bagian dimana pemohon bertempat tinggal
Diisi oleh Penduduk yang Mengajukan Permohonan Surat Keterangan Kependudukan	
7 Alasan Pindah	: Diceklis sesuai dengan alasan pindah pemohon sebagaimana kolom yang telah tersedia.
8 Jenis Kepindahan	: Diceklis sesuai dengan jenis kepindahan pemohon sebagaimana kolom yang telah tersedia.
9 Klasifikasi Kepindahan	: Diceklis sesuai dengan klasifikasi kepindahan pemohon sebagaimana kolom yang telah tersedia.
10 Status KK Bagi yang Tidak Pindah	: Diceklis sesuai dengan pilihan anggota keluarga yang tidak pindah.
11 Status KK Bagi yang Pindah	: Diceklis sesuai dengan pilihan anggota keluarga yang pindah.
12 Daftar Anggota Keluarga yang Pindah	: Diisi sesuai dengan jumlah dan data anggota keluarga yang pindah.
Diisi oleh Penduduk (Orang Asing) pemegang ITAS yang Mengajukan SKTT dan OA Pemegang ITAP yang Mengajukan KK/KTP-el/KIA/Surat Keterangan Kependudukan Lainnya	
13 Nama Sponsor	: Diisi dengan nama lembaga atau perorangan yang mensponsori kedatangannya di Indonesia.
14 Tipe Sponsor	: diceklis sesuai dengan tipe sponsor yang mensponsori kedatangannya di Indonesia.
15 Alamat Sponsor	: Diisi dengan alamat tetap terakhir pemohon. Diisi lengkap dengan nama jalan atau kampungatau dusun atau dukuh atau lingkungan dilengkapi dengan nomor rumah (jika ada) dan RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi.
16 Nomor dan Tanggal KITAS & KITAP	: Diisi sesuai dengan Nomor dan tanggal KITAS dan KITAP yang dimiliki
Diisi oleh Penduduk yang Mengajukan Surat Keterangan Pindah Luar Negeri	
17 Negara Tujuan	: Diisi sesuai dengan Nama Negara tujuan
18 Alamat Negara Tujuan	: Diisi sesuai dengan Alamat Lengkap pada Negara Tujuan
19 Penanggung Jawab	: Diisi dengan perseorangan atau lembaga yang menaungi dan bertanggung jawab atas kepindahan penduduk tersebut ke luar negeri.
20 Rencana Pindah Tanggal	: Diisi sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun kepindahan.

F 1.04

SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Tempat dan Tanggal lahir :
Nama Ibu :

Dengan ini menyatakan bahwa saya tidak memiliki dokumen kependudukan dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dokumen yang diterbitkan dari permohonan ini menjadi tidak sah.

.....20...

Yang menyatakan,

Materai
Cukup

.....

F 1.05

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PERKAWINAN/PERCERAIAN BELUM TERCATAT

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama :
NIK :

sebagai suami, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :
NIK :

sebagai isteri, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA,
menyatakan bahwa kami telah terikat perkawinan sebagai suami isteri/telah
melakukan perceraian*, yang dilaksanakan pada
(tanggal perkawinan/ perceraian*), dengan Saksi-saksi:

I. Nama :
NIK :

II. Nama :
NIK :

Dengan Nama anak-anak sebagai berikut :

No	Nama	No. Akta Kelahiran	SHDK

Demikian Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, apabila dalam
keterangan yang saya berikan terdapat hal-hal yang tidak berdasarkan
keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....20....

Yang menyatakan,

PIHAK KEDUA,

PIHAK PERTAMA,
Materai Cukup

(.....)
NIK.

(.....)
NIK.

Saksi II,

Saksi I,

(.....)
NIK.

(.....)
NIK.

Lembar 1

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK
PERKAWINAN/PERCERAIAN BELUM TERCATAT

- A. Data Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan/Perceraian
1. Sebagai Suami/Pihak PERTAMA
 - a. Nama Lengkap
Diisi dengan nama lengkap penduduk yang memberikan pernyataan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan.
 - b. NIK
Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan penduduk sesuai yang tertera dalam KTP-el.
 2. Sebagai Istri/Pihak KEDUA
 - a. Nama Lengkap
Diisi dengan nama lengkap penduduk yang memberikan pernyataan dalam Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Perkawinan.
 - b. NIK
Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan penduduk sesuai yang tertera dalam KTP-el.
- B. Tanggal Perkawinan/Perceraian
Diisikan dengan waktu (tanggal, lahir dan tahun) perkawinan/perceraian tersebut berlangsung
- C. Penjelasan atas saksi yang disyaratkan
Saksi adalah orang yang melihat/mengetahui/meyakini kejadian/peristiwa perkawinan dan telah memiliki NIK.
- D. Bagian Tanda Tangan
1. Isikan tempat dan tanggal surat pernyataan dibuat.
 2. Tempelkan materai cukup sesuai ketentuan perundang-undangan pada kolom tanda tangan pemberi pernyataan. Pada lembar 1 materai dibubuhkan pada kolom tanda tangan Suami, sedangkan pada lembar 2 materai dibubuhkan pada kolom tanda tangan Isteri.
 3. Pemberi pernyataan membubuhkan tanda tangan/cap jempol di atas dan/atau mengenai bagian materai.
 4. Saksi membubuhkan tanda tangan/cap jempol di dibawah kolom tanda tangan suami dan isteri.

F 1.06

SURAT PERNYATAAN PERUBAHAN ELEMEN DATA KEPENDUDUKAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama lengkap :
N I K :
Nomor KK :
Alamat rumah :

dengan rincian KK sebagai berikut:

No	Nama	NIK	SHDK	Keterangan
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				

Menyatakan bahwa data elemen data kependudukan saya dan anggota keluarga saya telah berubah, dengan rincian:

A. Pendidikan dan Pekerjaan:

No	Elemen Data						Keterangan
	Pendidikan Terakhir			Pekerjaan			
	Semula	Menjadi	Dasar Perubahan	Semula	Menjadi	Dasar Perubahan	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							

B. Agama dan Perubahan Lainnya

No	Elemen Data						Keterangan
	Agama			Lainnya, yaitu:.....*)			
	Semula	Menjadi	Dasar Perubahan	Semula	Menjadi	Dasar Perubahan	
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							

Terlampir disampaikan fotokopi berkas-berkas yang terkait dengan perubahan elemen data tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dalam keterangan yang saya berikan terdapat hal-hal yang tidak berdasarkan keadaan yang sebenarnya, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

..... 20.....
Yang membuat pernyataan,

Materai
Cukup

Keterangan :

*) Perubahan Lainnya ini, juga dapat digunakan untuk merubah data kependudukan yang diakibatkan adanya kesalahan pada waktu pengisian Formulir Biodata maupun kesalahan pada saat peng-entry-an biodata penduduk dimaksud.

F 1.07

SURAT KUASA DALAM PELAYANAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di
....., saya:

Nama lengkap :
Tempat & Tanggal lahir/Usia :
Pekerjaan :
Alamat :
.....

Memberikan kuasa kepada:
Nama lengkap :
NIK :

Untuk mengisi formulir dalam pelayanan administrasi kependudukan, sesuai
keterangan dan kelengkapan persyaratan yang saya berikan seperti keadaan
yang sebenarnya dikarenakan kondisi saya dalam keadaan
sakit/lainnya.....*).

Yang diberi kuasa, (.....)	Yang memberi kuasa, (.....)
---	--

*) coret yang tidak sesuai

PETUNJUK PENGISIAN
SURAT KUASA DALAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Tempat, tanggal, bulan, dan tahun diisi sesuai dengan tempat dan waktu terjadinya pengisian Surat Kuasa.

A. Data Pemberi Kuasa

1. Nama Lengkap
Diisi dengan nama lengkap penduduk yang memberikan kuasa kepada seseorang untuk melakukan pengisian Formulir dalam pelayanan administrasi kependudukan.
2. Tempat/Tanggal Lahir/Usia
Diisi dengan kabupaten/kota serta tempat pemberi kuasa lahir serta tanggal, bulan dan tahun lahir sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Kenal Lahir/Akta Kelahiran atau berdasarkan pengakuannya. Jika pemberi kuasa tidak dapat menyatakan tanggal kelahirannya maka dapat diisikan perkiraan usia pemberi kuasa.
3. Pekerjaan
Diisi dengan jenis atau bidang pekerjaan penduduk pemberi kuasa.
4. Alamat
Diisi dengan nama jalan atau kampung/dusun/dukuh atau yang sejenisnya, dilengkapi dengan nomor rumah (jika ada), nomor RT dan RW, desa/kelurahan, nama kecamatan dan kota tempat tinggal penduduk pemberi kuasa.

B. Data Penerima Kuasa

1. Nama Lengkap
Diisi dengan nama lengkap penduduk yang diberikan kuasa untuk melakukan pengisian Formulir dalam pelayanan administrasi kependudukan pemberi kuasa.
2. NIK
Diisi sesuai dengan NIK yang dimiliki oleh penerima kuasa.

C. Pernyataan Pemberian Kuasa

1. Coret pernyataan yang tidak sesuai sebagaimana pada *).
2. Jika memilih pernyataan 'lainnya', maka diisikan kondisi atau alasan yang menyebabkan pemberi kuasa tidak dapat melakukan pengisian formulir dalam pelayanan administrasi kependudukannya.

D. Bagian Tanda Tangan

1. Tempelkan materai secara cukup sesuai ketentuan perundang-undangan pada kolom tanda tangan pemberi kuasa.
2. Pemberi kuasa membubuhkan tanda tangan/cap jempol di atas dan/atau mengenai bagian materai.
3. Penerima kuasa membubuhkan tanda tangan pada kolom sebelah kiri pemberi kuasa.

F-1.08

No. KK :
No. SKTT :
NIK :



BIODATA PENDUDUK
DI WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
WNI DI LUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

DATA PERSONAL

- 1. NamaLengkap :
- 2. Tempat Lahir :
- 3. Tanggal Lahir :
- 4. Jenis Kelamin :
- 5. Golongan Darah :
- 6. Agama :
- 7. Kepercayaan :
- 8. Pendidikan Akhir :
- 9. Pekerjaan :
- 10. Penyandang Cacat :
- 11. Status Perkawinan :
- 12. Tanggal Perkawinan :
- 13. Status Hubungan Dalam Keluarga :
- 14. NIK Ibu :
- 15. Nama Ibu :
- 16. NIK Ayah :
- 17. Nama Ayah :
- 18. Alamat Sebelumnya :
- 19. Alamat Sekarang :

DATA KEPEMILIKAN DOKUMEN

- 20. Nomor Kartu Keluarga (No.KK) :
- 21. Nomor Paspor :
- 22. Tanggal Berakhir Paspor :
- 23. Nomor Akta Kelahiran :
- 24. Nomor Akta Perkawinan/Buku Nikah :
- 25. Tanggal Perkawinan :
- 26. Nomor Akta Perceraian :
- 27. Tanggal Perceraian :

.....20....

Yang Bersangkutan	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.....	Kepala Perwakilan Republik Indonesia
	NIP.	NIP.

KARTU KELUARGA

No.

F-1.09

Nama
Alamat
RT/RW
Kode Pos

Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten/kota
Provinsi

No	Nama Lengkap	NIK	Jenis Kelamin	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Darah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									

No	Status Perkawinan	Tanggal Perkawinan/Perceraian	Status Hubungan Dengan Keluarga	Kewarganegaraan	Dokumen Imigrasi		Orang Tua	
					No. Paspor	No. IKTAP	Ayah	Ibu
(1)	(11)	(12)	(13)	(14)	(16)	(16)	(17)	(18)
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								

Diketahui dan Tanggal :
Lembar : I. Kepala Keluarga
II. RT
III. Desa/Kelurahan
IV. Kecamatan

KEPALA KELUARGA
Tanda tangan/cap Jambor

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
NIP. _____

F-1.10

KOP
PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

....., 20...

Nomor : Yth. Kepada

Lampiran :

Hal : Surat Pemberitahuan NIK Selaku kepala keluarga

No. Pasport :

di-

Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang mengamanatkan bahwa setiap Penduduk wajib memiliki NIK, dengan ini disampaikan rincian NIK untuk keluarga saudara:

Nomor KK.....

No.	NIK	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR
1.					
2.					
3.					
4.	Dst.....				

NIK dimaksud berlaku seumur hidup, tidak berubah dan tidak mengikuti perubahan domisili.

Demikian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Menteri Dalam Negeri
Kepala Perwakilan Republik Indonesia
u.b.
Pejabat Pencatatan Sipil..... (Nama
Perwakilan)
.....

Nama Lengkap
NIP.

F-1.13

SURAT KETERANGAN TEMPAT TINGGAL
(SKTT)

NAMA PROVINSI / PROVINCE NAMA KAB./KOTA / REGENCY CITY	
Nomor SKTT :	
NIK/Number of Population Identity :	
Nama/ Name :	
Jenis Kelamin/ Sex :	
Tempat dan Tanggal Lahir/ Place and Date of Birth :	
Kewarganegaraan/ Nationality :	
Pekerjaan/ Occupation :	
Alamat/ Address :	
Kelurahan/Desa/ Village :	
Kecamatan/ District :	
Nomor KITAS/ KITAS Number :	
Masa Berlaku s.d / Expire date :	
Pas foto 2x3	
Pemegang / Holder	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil,
(.....)	(.....)

F-1.14

LAMBANG
DAERAH

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Alamat:

SURAT KETERANGAN PENGGANTI TANDA IDENTITAS
(AKIBAT KENDALA TEKNIS)
No.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Menerangkan bahwa

NIK :
Nama :
Jenis Kelamin :
Golongan Darah :
Tempat, Tanggal Lahir :
No. KK :
Alamat :
Agama :
Status Perkawinan :
Pekerjaan :
Kewarganegaraan :

Benar telah melakukan perekaman data kependudukan dan yang bersangkutan telah tercantum dalam Basis Data Kependudukan Republik Indonesia.

Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas ini berfungsi sebagai pengganti KK/KTP-el dan berlaku sampai kendala teknis pencetakan Dokumen KK/KTP-el dapat diatasi.

....., 20...
Kepala Disdukcapil/Kepala UPT Disdukcapil
Kabupaten/Kota

(Nama Lengkap)
NIP,
Pangkat

F-2.01

Provinsi :
Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
Kode Wilayah :

FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DI DALAM WILAYAH NKRI

Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil

☐ Kelahiran

☐ Lahir Mati

☐ Perkawinan

☐ Pembatalan Perkawinan

☐ Perceraian

☐ Pembatalan Perceraian

☐ Kematian

☐ Pengangkatan Anak

☐ Pengakuan Anak

☐ Pengesahan Anak

☐ Perubahan Nama

☐ Perubahan Status Kewarganegaraan

☐ Pencatatan Peristiwa Penting Lainnya

☐ Pembetulan Akta

☐ Pembatalan Akta

☐ Pelaporan Pencatatan Sipil dari Luar Wilayah NKRI

DATA PELAPOR

Nama :

NDK :

Nomor Dokumen Perijelasan* :

Nomor Kartu Keluarga :

Kewarganegaraan :

DATA SUBJEK AKTA KESATU

Nama :

NDK :

Nomor Dokumen Perijelasan* :

Nomor Kartu Keluarga :

Kewarganegaraan :

DATA SUBJEK AKTA KEDUA (JIKA ADA)

Nama :

NDK :

Nomor Dokumen Perijelasan* :

Nomor Kartu Keluarga :

Kewarganegaraan :

DATA SAKSI I

Nama :

NDK :

Nomor Kartu Keluarga :

Kewarganegaraan :

DATA SAKSI II

Nama :

NDK :

Nomor Kartu Keluarga :

Kewarganegaraan :

DATA ORANG TUA** (hanya diisi untuk keperluan pencatatan kelahiran, lahir mati dan kematian)

Nama Ayah :

NDK Ayah :

Tempat Lahir Ayah :

Tanggal Lahir Ayah :

Tgl :

Bln :

Thn :

Kewarganegaraan :

Nama Ibu :

NDK Ibu :

Tempat Lahir Ibu :

Tanggal Lahir Ibu :

Tgl :

Bln :

Thn :

Kewarganegaraan :

DATA ANAK

1. Nama :

2. Jenis kelamin :

☐ 1. Laki-Laki

☐ 2. Perempuan

3. Tempat dilahirkan :

☐ 1. RS/RB

☐ 2. Puskesmas

☐ 3. Polindes

☐ 4. Rumah

☐ 5. Lainnya

4. Tempat kelahiran :

5. Hari dan tanggal lahir :

Hari :

Tgl :

Bln :

Thn :

6. Pukul :

7. Jenis kelahiran :

☐ 1. Tunggal

☐ 2. Kembar 2

☐ 3. Kembar 3

☐ 4. Kembar 4

☐ 5. Lainnya

8. Kelahiran ke :

9. Perolong kelahiran :

☐ 1. Dokter

☐ 2. Bidan/Perawat

☐ 3. Dukun

☐ 4. Lainnya

10. Berat bayi :

Kg

11. Panjang bayi :

cm

www.peraturan.go.id

YANG LAHAR MATI	
1. Lahirnya dalam kandungan	1. ☐ Bulan
2. Jenis kelamin	1. ☐ Laki-Laki ☐ Perempuan
3. Tanggal lahir mati	Tgl. Bln. Thn.
4. Jenis kelahiran	1. ☐ Tunggal ☐ 2. Kembar 2 ☐ 3. Kembar 3 ☐ 4. Kembar 4 ☐ 5. Lainnya
5. Anak ke	1. ☐ 1. RT/UR ☐ 2. Puskesmas ☐ 3. Poliklinik ☐ 4. Rumah ☐ 5. Lainnya
6. Tempat kelahiran	1. ☐ 1. Dokter ☐ 2. Bidan/Perawat ☐ 3. Dukun ☐ 4. Lainnya ☐ 5. Lainnya
7. Pencolong kelahiran	1. ☐ 1. Dokter ☐ 2. Bidan/Perawat ☐ 3. Tenaga Kea. ☐ 4. Keptulan ☐ 5. Lainnya
8. Sebab lahir mati	
9. Yang menuntukan	
10. Tempat kelahiran	

PERKAWINAN ATAU PEMBATALAN PERKAWINAN	
1. NIK Ayah dari Suami	1.
2. Nama Ayah dari Suami	1.
3. NIK Ibu dari Suami	1.
4. Nama Ibu dari Suami	1.
5. NIK Ayah dari Istri	1.
6. Nama Ayah dari Istri	1.
7. NIK Ibu dari Istri	1.
8. Nama Ibu dari Istri	1.
9. Status Perkawinan Sebelum Kawin	1. ☐ Kawin ☐ Belum Kawin ☐ Cerai Hidup ☐ Cerai Mati
10. Perkawinan yang Ke	1.
11. Istri yang Ke- (bagi yang poligami)	1.
12. Tanggal Pembatalan Perkawinan	Tgl. Bln. Thn.
13. Tanggal Melapor	Tgl. Bln. Thn.
14. Jari Peliporan	1. ☐ 1. Islam ☐ 2. Kristen ☐ 3. Katolik ☐ 4. Hindu ☐ 5. Budha ☐ 6. Konghuchu
15. Agama	
16. Kepercayaan	1.
17. Nama Organisasi Kepercayaan	1.
18. Nama Pengadilan	1.
19. Nomor Penetapan Pengadilan	1.
20. Tanggal Penetapan Pengadilan	Tgl. Bln. Thn.
21. Nama Panitia Agama/Kepercayaan	1.
22. Nomor Surat Izin dari Pengadilan	1.
23. Nomor Pasport	1.
24. Perjanjian Perkawinan dibuat oleh Notaris	1.
25. Nomor Akta Nikah	1.
26. Tanggal Akta Nikah	1.
27. Jumlah Anak (jika ada agar mengisi formulir tambahan nama anak dan akta kelahiran anak)	1.

Bagi Pemohon Pembatalan Perkawinan Harap Mengisi Data di bawah ini:

1. Tanggal Perkawinan	Tgl. Bln. Thn.
2. Nomor Akta Perkawinan	Tgl. Bln. Thn.
3. Tanggal Akta Perkawinan	Tgl. Bln. Thn.
4. Nama Pengadilan	Tgl. Bln. Thn.
5. Nomor Putusan Pengadilan	Tgl. Bln. Thn.
6. Tanggal Putusan Pengadilan	Tgl. Bln. Thn.
7. Tanggal Pelaporan Perkawinan di Luar Negara	Tgl. Bln. Thn.

PERCERAIAN ATAU PEMBATALAN PERCERAIAN	
Yang mengajukan perceraian/pembatalan perceraian***	
1. Nomor akta Perkawinan	Tgl. Bln. Thn.
2. Tanggal Akta Perkawinan	Tgl. Bln. Thn.
3. Tempat Pencabutan Perkawinan	Tgl. Bln. Thn.
4. Nama Pengadilan	Tgl. Bln. Thn.
5. Tanggal Putusan Pengadilan	Tgl. Bln. Thn.
6. Nomor Putusan Pengadilan	Tgl. Bln. Thn.
7. Nomor Surat Keterangan Penceraian Pengadilan	Tgl. Bln. Thn.
8. Tanggal Surat Keterangan Penceraian Pengadilan	Tgl. Bln. Thn.
9. Tanggal Melapor	Tgl. Bln. Thn.

Bagi Pemohon Pembatalan Perceraian Harap Mengisi Data di bawah ini:

1. Nomor Akta Perceraian	Tgl. Bln. Thn.
2. Tanggal Akta Perceraian	Tgl. Bln. Thn.
3. Tanggal Pelaporan Perceraian dan Luar Negara	Tgl. Bln. Thn.

KEHAYATAN	
1. NIK	1.
2. Nama lengkap	1.
3. Tanggal kematian	Tgl. Bln. Thn.
4. Pukul	

PENGANGKATAN ANAK	
1. Nama anak angkat	
2. Nomor Akta Kelahiran	
3. Tanggal/Bulan/Tahun	: Tgl : Bln : Thn :
4. Dinas Kabupaten/Kota yang menerbitkan Akta Kelahiran	
5. Nama Ibu Kandung	
6. NIK Ibu Kandung	
7. Kewarganegaraan	
8. Nama Ayah	
9. NIK Ayah Kandung	
10. Kewarganegaraan	
11. Nama Ibu Angkat	
12. NIK Ibu Angkat	
13. Nomor Paspor	
14. Nama Ayah Angkat	
15. NIK Ayah Angkat	
16. Nomor Paspor	
17. Nama Pengadil	
18. Tanggal Penetapan Pengadil	: Tgl : Bln : Thn :
19. Nomor Penetapan Pengadil	
20. Nama lembaga Penetapan Pengadil	
21. Tempat lembaga penetapan pengadil	

PENGAKUAN ANAK	
1. Nomor Akta Kelahiran	
2. Tanggal/Bulan/Tahun	: Tgl : Bln : Thn :
3. Dinas Kabupaten/Kota yang menerbitkan Akta Kelahiran	
4. Tanggal/Bulan/Tahun Kelahiran Anak	: Tgl : Bln : Thn :
5. Tanggal/Bulan/Tahun Perkawinan Agama	: Tgl : Bln : Thn :
6. Nama Ibu Kandung	
7. NIK Ibu Kandung	
8. Kewarganegaraan Ibu Kandung	
9. Nama Ayah Kandung	
10. NIK Ayah Kandung	
11. Kewarganegaraan Ayah Kandung	
12. Tanggal Penetapan Pengadil	: Tgl : Bln : Thn :
13. Nomor Penetapan Pengadil	
14. Nama lembaga Pengadil	

PENGESAHAN ANAK	
1. Nomor Akta Kelahiran	
2. Tanggal/Bulan/Tahun	: Tgl : Bln : Thn :
3. Dinas Kabupaten/Kota yang menerbitkan Akta Kelahiran	
4. Tanggal/Bulan/Tahun Kelahiran Anak	: Tgl : Bln : Thn :
5. Tanggal/Bulan/Tahun Perkawinan Agama	: Tgl : Bln : Thn :
6. Nomor Tanggal/Bulan/Tahun Akta Perkawinan/Buku Nikah	: Tgl : Bln : Thn :
7. Nama Ibu Kandung	
8. NIK Ibu Kandung	
9. Kewarganegaraan Ibu Kandung	
10. Nama Ayah Kandung	
11. NIK Ayah Kandung	
12. Kewarganegaraan Ayah Kandung	
13. Nomor Penetapan Pengadil	
14. Tanggal Penetapan Pengadil	: Tgl : Bln : Thn :
15. Nama lembaga Pengadil	

PERUBAHAN NAMA	
1. Nama Lama	
2. Nama Baru	
3. Nomor Akta Kelahiran	
4. Nama Ayah/Ibu/Wal (bagi yang di bawah umur)	
5. NIK Nama Ayah/Ibu/Wal	
6. Kewarganegaraan	
7. Nomor Penetapan Pengadil	
8. Tanggal Penetapan Pengadil	: Tgl : Bln : Thn :
9. Nama lembaga Pengadil	

PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN	
1. Kewarganegaraan Baru	:
2. Nomor Akta Kelahiran	:
3. Nomor Akta Perkawinan	:
4. Nama Suami atau Istri	:
5. NIK Suami atau Istri	:
6. Nomor Paspor	:
7. Nomor Affidavit	:
8. Nomor Keputusan Presiden	:
9. Tanggal/Bulan/Tahun	:
10. Nomor Berita Acara Sumpah/Janji Setia	:
11. Nama Jabatan yang menerbitkan BAS/Janji Setia	:
12. Tanggal/Bulan/Tahun	:
13. Nomor Keputusan Menteri (Bidang Kewarganegaraan)	:
14. Tanggal/Bulan/Tahun	:

PERUBAHAN PERISTIWA PENTING LAINNYA	
1. Nomor Akta Kelahiran	:
2. Jenis Kelamin Lama	:
3. Jenis Kelamin Baru	:
4. Nomor Penetapan Pengadilan	:
5. Tanggal Penetapan Pengadilan	:
6. Nama lembaga Pengadilan	:

PEMBETULAN AKTA	
1. Nomor Akta yang akan dibetulkan/ditark	:
2. Nama Ayah/Ibu / wali (yang di bawah umur)	:
3. NIK Ayah/Ibu /Wali	:

PEMBATALAN AKTA	
1. Akta yang dibatalkan	:
2. Nomor Akta yang dibatalkan	:
3. Nomor Putusan Pengadilan	:
4. Tanggal Putusan Pengadilan	:
5. Nama lembaga Pengadilan	:

PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DARI LUAR WILAYAH NKRI	
1. Jenis peristiwa penting	:
2. Nomor Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dari Perwakilan RI	:
3. Tanggal Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Sipil dari Perwakilan RI	:
4. Kantor Perwakilan yang Melakukan pencatatan	:
5. Nomor Bukti Pencatatan Sipil dari Negara Setempat	:
6. Tanggal Penerbitan dari Negara Setempat	:

Mengetahui :
Kepala Desa/Lurah
Pejabat Dukcapil Yang Membidangi

(.....)

..... 20.....
Pelapor

(.....)

x Jika Ada

**PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DI DALAM WILAYAH NKRI
(F2.01)**

Data Wilayah

Provinsi diisi dengan nama Provinsi sesuai dengan Domisili Pemohon.
Kabupaten/Kota diisi dengan nama Kabupaten/Kota sesuai dengan Domisili pemohon.
Kecamatan diisi dengan nama Kecamatan sesuai dengan Domisili Pemohon.
Desa/Kelurahan diisi dengan nama Desa/Kelurahan sesuai dengan Domisili Pemohon.
Kode Wilayah tidak perlu diisi (diisi oleh system)

Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil

Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil diceklis sesuai dengan jenis peristiwa yang dilaporkan :

DATA PELAPOR

Nama diisi dengan Nama Lengkap Pelapor
NIK diisi dengan NIK Pelapor
Nomor Dokumen Perjalanan diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan (Paspor), Pelapor Orang Asing atau WNI Bukan Penduduk*
Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Pelapor, bila Pelapor Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Kunjungan maka Nomor Kartu Keluarga Tidak diisi
Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Pelapor

DATA SUBJEK AKTA KESATU ATAU KEDUA UNTUK PELAPORAN PENCATATAN PERKAWINAN, PERCERAIAN, PEMBATALAN PERKAWINAN, PEMBATALAN PERCERAIAN)

Nama diisi dengan Nama Lengkap Subjek Akta
NIK diisi dengan NIK Data Subjek Akta
Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan Data Subjek Akta*
Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Subjek Akta, bila Pelapor Orang Asing dengan Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Kunjungan maka Nomor Kartu Keluarga Tidak diisi
Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Subjek Akta

DATA SAKSI I

Nama diisi dengan Nama Data Saksi Pertama
NIK diisi dengan NIK Data Saksi Pertama
Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga data Saksi Pertama
Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Saksi Pertama

DATA SAKSI II

Nama diisi dengan Nama Data Saksi Kedua
NIK diisi dengan NIK Data Saksi Kedua
Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga data Saksi Kedua
Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Saksi Kedua

DATA ORANG TUA

**) Data orangtua hanya diisi untuk keperluan pencatatan kelahiran, lahir mati dan kematian
Nama Ayah diisi dengan Nama Orangtua Laki-laki dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Surat Keterangan Lahir Mati
NIK Ayah diisi dengan NIK Orangtua Laki-laki dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Surat Keterangan Lahir Mati
Tempat Lahir Ayah diisi dengan Tempat Lahir Orangtua Laki-laki dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Surat Keterangan Lahir Mati
Tanggal Lahir Ayah diisi dengan Tanggal Lahir Orangtua Laki-laki dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Surat Keterangan Lahir Mati
Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Orangtua Laki-laki dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Surat Keterangan Lahir Mati
Nama Ibu diisi dengan Nama Orangtua Perempuan dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Surat Keterangan Lahir Mati
NIK Ibu diisi dengan NIK Orangtua Perempuan dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Surat Keterangan Lahir Mati
Tempat Lahir Ibu diisi dengan Tempat Lahir Orangtua Perempuan dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Surat Keterangan Lahir Mati
Tanggal Lahir Ibu diisi dengan Tanggal Lahir Orangtua Perempuan dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Surat Keterangan Lahir Mati
Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Orangtua Perempuan dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Surat Keterangan Lahir Mati

DATA ANAK

**) Data anak hanya diisi untuk keperluan pencatatan kelahiran
Nama diisi dengan Nama Anak
Jenis kelamin diisi dengan *checklist* sesuai Kelamin Anak
Tempat dilahirkan diisi dengan *checklist* sesuai tempat dilahirkan Anak
Tempat kelahiran diisi dengan Kabupaten/Kota Tempat kelahiran Anak
Hari dan tanggal lahir diisi dengan Hari dan Tanggal lahir Anak
Pukul disikikan dengan Waktu lahir Anak
Jenis kelahiran diisi dengan *checklist* sesuai Jenis Kelahiran
Kelahiran ke diisi dengan Urutan Kelahiran dalam Satu Perkawinan
Penolong kelahiran diisi dengan *checklist* sesuai Orang yang Membantu Kelahiran
Berat anak diisi dengan Berat Anak
Panjang anak diisi dengan Panjang Anak

YANG LAHIR MATI

Lamanya dalam kandungan diisi dengan Lamanya Bayi di dalam Kandungan
 Jenis kelamin diisi dengan *checklist* sesuai dengan Kelamin Anak
 Tanggal lahir mati diisi dengan Tanggal Lahir Mati bayi
 Jenis kelahiran diisi dengan *checklist* sesuai Jenis Kelahiran
 Anak ke diisi dengan Urutan Anak dalam Satu
 Tempat dilahirkan diisi dengan *checklist* sesuai tempat dilahirkan Anak
 Penolong kelahiran diisi dengan *checklist* sesuai Orang yang Membantu Kelahiran
 Sebab lahir mati diisi dengan Penyebab Lahir Mati Anak
 Yang menentukan diisi dengan *checklist* yang menentukan lahir mati
 Tempat kelahiran diisi dengan Kabupaten/Kota Tempat kelahiran Anak

PERKAWINAN ATAU PEMBATALAN PERKAWINAN

NIK Ayah dari Suami diisi dengan NIK Orangtua Laki-laki dari Suami
 Nama Ayah dari Suami diisi dengan Nama Orangtua Laki-laki dari Suami
 NIK Ibu dari Suami diisi dengan NIK Orangtua Perempuan dari Suami
 Nama Ibu dari Suami diisi dengan Nama Orangtua Perempuan dari Suami
 NIK Ayah dari Istri diisi dengan NIK Orangtua Laki-laki dari Istri
 Nama Ayah dari Istri diisi dengan Nama Orangtua Laki-laki dari Istri
 NIK Ibu dari Istri diisi dengan NIK Orangtua Perempuan dari Istri
 Nama Ibu dari Istri diisi dengan Nama Orangtua Perempuan dari Istri
 Status Perkawinan Sebelum Kawin diisi dengan *checklist* Status Perkawinan Sebelum Kawin
 Perkawinan yang Ke- diisi dengan Urutan Perkawinan
 Istri yang Ke- diisi dengan Urutan Istri dalam Perkawinan (Maksimal sampai dengan Empat)
 (bagi yang poligami)
 Tanggal Pemberkatan Perkawinan diisi dengan Tanggal Pemberkatan Perkawinan
 Tanggal Melapor diisi dengan Tanggal Melapor Perkawinan
 Jam Pelaporan diisi dengan Waktu Pelaporan Perkawinan
 Agama diisi dengan *checklist* Agama
 Kepercayaan diisi dengan Kepercayaan yang dianut
 Nama Organisasi Kepercayaan diisi dengan Nama Organisasi Kepercayaan
 Nama Pengadilan diisi dengan Nama Pengadilan yang Menerbitkan Penetapan/Putusan
 Nomor Penetapan diisi dengan Nomor Penetapan/Putusan pengadilan
 Tanggal Penetapan diisi dengan Tanggal Penetapan/Putusan yang memiliki Hukum Tetap
 Nama Pemuka Agama/Kepercayaan diisi dengan Nama Pemuka Agama/Kepercayaan
 Nomor Surat Izin dari Perwakilan diisi dengan Nomor Surat Izin Perwakilan
 Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan RI Pelapor diisi dengan Nomor Passport
 Perjanjian Perkawinan dibuat oleh Notaris diisi dengan Nama Notaris
 Nomor Akta Notaris diisi dengan Nomor Akta Perjanjian Perkawinan yang dikeluarkan oleh Notaris
 Tanggal Akta Notaris diisi dengan Tanggal Terbit akta Perjanjian Perkawinan yang dikeluarkan oleh Notaris
 Jumlah Anak diisi dengan Jumlah Anak yang Telah Lahir dari Perkawinan (jika ada agar mengisi formulir tambahan nama anak dan akta kelahiran anak)

Bagi Pemohon Pembatalan Perkawinan Harap Mengisi Data di bawah ini:

Tanggal Perkawinan diisi dengan Tanggal Perkawinan
 Nomor Akta Perkawinan diisi dengan Nomor Akta Perkawinan
 Tanggal Akta Perkawinan diisi dengan Tanggal diterbitkannya Akta Perkawinan
 Nama Pengadilan diisi dengan Nama Pengadilan yang menerbitkan Putusan Pembatalan Perkawinan
 Nomor Putusan Pengadilan diisi dengan Nomor Putusan yang telah diputuskan
 Tanggal Putusan Pengadilan diisi dengan Tanggal Putusan Pengadilan
 Tanggal Pelaporan Perkawinan di Luar Negeri diisi dengan Tanggal pelaporan Perkawinan di Luar negeri

PERCERAIAN ATAU PEMBATALAN PERCERAIAN

Yang mengajukan perceraian/pembatalan perceraian (*)

Nomor akta Perkawinan diisi dengan Nomor Akta Perkawinan
 Tanggal Akta Perkawinan diisi dengan Tanggal Akta Perkawinan
 Tempat Pencatatan Perkawinan diisi dengan Tempat Pencatatan Perkawinan
 Nama Pengadilan diisi dengan Nama Pengadilan yang Mengeluarkan Penetapan/Putusan
 Tanggal Putusan Pengadilan diisi dengan Tanggal Putusan Pengadilan
 Nomor Putusan Pengadilan diisi dengan Nomor Putusan Pengadilan
 Nomor Surat Keterangan Panitia Pengadilan diisi dengan Nomor Surat Keterangan Panitia Pengadilan
 Tanggal Surat Keterangan Panitia Pengadilan diisi dengan Tanggal Surat Keterangan Panitia Pengadilan
 Tanggal Melapor diisi dengan Tanggal Melapor

Bagi Pemohon Pembatalan Perceraian Harap Mengisi Data di bawah ini:

Nomor Akta Perceraian diisi dengan Nomor Akta Perceraian
 Tanggal Akta Perceraian diisi dengan Tanggal Akta Perceraian
 Tanggal Pelaporan Perceraian dari Luar Negeri diisi dengan Tanggal Pelaporan Perceraian dari Luar Negeri

KEMATIAN

NIK diisi dengan NIK Subjek Akta
 Nama lengkap diisi dengan Nama Lengkap Subjek Akta
 Tanggal kematian diisi dengan Tanggal kematian Subjek Akta
 Pukul diisi dengan Waktu Kematian Subjek Akta
 Sebab Kematian diisi dengan *checklist* Penyebab Kematian
 Tempat kematian diisi dengan Tempat Kematian
 Yang menerangkan diisi dengan *checklist* yang menerangkan kematian

PENGANGKATAN ANAK

Nama anak angkat diisi dengan Nama Anak Angkat
 Nomor Akta Kelahiran diisi dengan Nomor Akta Kelahiran
 Tanggal/Bulan/Tahun: Penerbitan Akta Kelahiran
 Dinas Kabupaten/Kota yang menerbitkan Akta Kelahiran diisi dengan Nama Dinas Kabupaten/Kota yang menerbitkan Akta Kelahiran
 Nama Ibu Kandung diisi dengan Nama Orangtua Perempuan Kandung Subjek Akta
 NIK Ibu Kandung diisi dengan NIK Orangtua Perempuan Subjek Akta
 Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Orangtua Perempuan Subjek Akta
 Nama Ayah diisi dengan Nama Orangtua Laki-laki Subjek Akta
 NIK Ayah Kandung diisi dengan NIK Orangtua Laki-laki Subjek Akta
 Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Orangtua Laki-laki Subjek Akta
 Nama Ibu Angkat diisi dengan Nama Orangtua Perempuan Angkat
 NIK Ibu Angkat diisi dengan NIK Orangtua Perempuan Angkat
 Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan RI Pelapor Orangtua Perempuan Angkat
 Perjalanan RI diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan RI Pelapor Orangtua Perempuan Angkat
 Nama Ayah Angkat diisi dengan Nama Orangtua Laki-laki Angkat
 NIK Ayah Angkat diisi dengan NIK Orangtua Laki-laki Angkat
 Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan RI Pelapor diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan RI Pelapor Orangtua Laki-laki Angkat
 Nama Pengadilan diisi dengan Nama Pengadilan yang mengeluarkan Penetapan/Putusan
 Tanggal Penetapan Pengadilan diisi dengan Tanggal Penetapan Pengadilan
 Nomor Penetapan Pengadilan diisi dengan Nomor Penetapan Pengadilan
 Nama lembaga Penetapan Pengadilan diisi dengan Nama Lembaga Penetapan Pengadilan
 Tempat lembaga penetapan Pengadilan diisi dengan Tempat Lembaga Penetapan Pengadilan

PENGAKUAN ANAK

Nomor Akta Kelahiran diisi dengan Nomor Akta Kelahiran Subjek Akta
 Tanggal/Bulan/Tahun: Penerbitan Akta Kelahiran diisi dengan Tanggal Bulan Tahun Subjek Akta
 Dinas Kabupaten/Kota yang menerbitkan Akta Kelahiran diisi dengan Nama Dinas Kabupaten/Kota yang menerbitkan Akta Kelahiran
 Tanggal/Bulan/Tahun: Kelahiran Anak diisi dengan Tanggal Bulan Tahun Kelahiran Anak
 Tanggal/Bulan/Tahun: Perkawinan Agama diisi dengan Tanggal Bulan Tahun Perkawinan Agama Orangtua Subjek Akta
 Nama Ibu Kandung diisi dengan Nama Orangtua Perempuan Kandung
 NIK Ibu Kandung diisi dengan NIK Orangtua Perempuan Kandung
 Kewarganegaraan Ibu Kandung diisi dengan Kewarganegaraan Orangtua Perempuan Kandung
 Nama Ayah Kandung diisi dengan Nama Orangtua Laki-laki Kandung
 NIK Ayah Kandung diisi dengan NIK Orangtua Laki-laki Kandung
 Kewarganegaraan Ayah Kandung diisi dengan Kewarganegaraan Orangtua Laki-laki Kandung
 Tanggal Penetapan Pengadilan diisi dengan Tanggal Penetapan Pengadilan
 Nomor Penetapan Pengadilan diisi dengan Nomor Penetapan Pengadilan
 Nama lembaga Pengadilan diisi dengan Nama Lembaga Pengadilan

PENGESAHAN ANAK

Nomor Akta Kelahiran diisi dengan Nomor Akta Kelahiran Subjek Akta
 Tanggal/Bulan/Tahun: Penerbitan Akta Kelahiran diisi dengan Tanggal Bulan Tahun Penerbitan Akta Kelahiran Subjek Akta
 Dinas Kabupaten/Kota yang menerbitkan Akta Kelahiran diisi dengan Nama Dinas Kabupaten/Kota yang menerbitkan Akta Kelahiran
 Tanggal/Bulan/Tahun: Kelahiran Anak diisi dengan Tanggal/Bulan/Tahun Kelahiran Anak
 Tanggal/Bulan/Tahun: Perkawinan Agama diisi dengan Tanggal Bulan Tahun Perkawinan Orangtua Subjek Akta
 Nomor Tanggal/Bulan/Tahun Akta Perkawinan/Buku Nikah diisi dengan Nomor Tanggal Bulan Tahun Akta Perkawinan/Buku Nikah terbit
 Nama Ibu Kandung diisi dengan Nama Orangtua Perempuan Kandung
 NIK Ibu Kandung diisi dengan NIK Orangtua Perempuan Kandung
 Kewarganegaraan Ibu Kandung diisi dengan Kewarganegaraan Orangtua Perempuan Kandung
 Nama Ayah Kandung diisi dengan Nama Orangtua Laki-laki Kandung
 NIK Ayah Kandung diisi dengan NIK Orangtua Laki-laki Kandung
 Kewarganegaraan Ayah Kandung diisi dengan Kewarganegaraan Orangtua Laki-laki Kandung
 Nomor Penetapan Pengadilan diisi dengan Nomor Penetapan Pengadilan
 Tanggal Penetapan Pengadilan diisi dengan Tanggal Penetapan Pengadilan
 Nama lembaga Pengadilan diisi dengan Nama Lembaga Pengadilan

PERUBAHAN NAMA

Nama Lama diisi dengan Nama Lama Subjek Akta
 Nama Baru diisi dengan Nama Baru Subjek Akta
 Nomor Akta Kelahiran diisi dengan Nomor Akta Kelahiran
 Nama Ayah/Ibu/Wali: diisi apabila Subjek Akta di bawah umur dengan Nama Orangtua Laki-laki dan Perempuan atau yang mewakili (bagi yang di bawah umur)
 NIK Nama Ayah/Ibu/Wali diisi dengan NIK Nama Orangtua Laki-laki dan Perempuan atau yang mewakili
 Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Subjek Akta
 Nomor Penetapan Pengadilan diisi dengan Nomor Penetapan Pengadilan
 Tanggal Penetapan Pengadilan diisi dengan Tanggal Penetapan Pengadilan
 Nama lembaga Pengadilan diisi dengan Nama Lembaga Pengadilan

Kewarganegaraan Baru diisi dengan Kewarganegaraan Baru
 Nomor Akta Kelahiran diisi dengan Nomor Akta Kelahiran
 Nomor Akta Perkawinan diisi dengan Nomor Akta Perkawinan
 Nama Suami atau Istri diisi dengan Nama Pasangan Perkawinan
 NIK Suami atau Istri diisi dengan NIK Pasangan Perkawinan
 Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan RI Pelapor diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi
 dengan Nomor Dokumen Perjalanan RI Pelapor Subjek Akta
 Nomor Affidavit diisi dengan Nomor Affidavit Subjek Akta
 Nomor Keputusan Presiden diisi dengan Nomor Keputusan Presiden
 Tanggal/Bulan/Tahun diisi dengan Tanggal Bulan Tahun Nomor Keputusan Presiden diterbitkan
 Nomor Berita acara sumpah diisi dengan Nomor Berita Acara Sumpah
 Tanggal/Bulan/Tahun diisi dengan Tanggal Bulan Tahun Nomor Berita Acara Sumpah diterbitkan
 Nomor Keputusan Menteri Hukum dan HAM diisi dengan Nomor Keputusan Menteri Hukum dan HAM
 Tanggal/Bulan/Tahun diisi dengan Tanggal Bulan Tahun Nomor Keputusan Menteri Hukum dan HAM diterbitkan

Nomor Akta Kelahiran diisi dengan Nomor Akta Kelahiran
Jenis Kelamin Lama diisi dengan *checklist* Jenis Kelamin Lama
Jenis Kelamin Baru diisi dengan *checklist* Jenis Kelamin Baru
Nomor Penetapan Pengadilan diisi dengan Nomor Penetapan pengadilan
Tanggal Penetapan Pengadilan diisi dengan Tanggal Penetapan Pengadilan
Nama lembaga Pengadilan diisi dengan Nama Lembaga Pengadilan

Nomor Akta yang akan dibetulkan/ditark di dengan Nomor Akta yang akan dibetulkan/ditark
 Nama Ayah/Ibu / wali di apabila Subjek Akta di bawah umur dengan Nama Orangtua Laki-laki atau Orangtua Perempuan atau yang mewakili
 NIK Nama Ayah/Ibu/Wali di dengan NIK Nama Orangtua Laki-laki atau Orangtua Perempuan atau yang mewakili

Akta yang dibatalkan diisi dengan Nama Akta yang akan dibatalkan
 Nomor Akta yang dibatalkan diisi dengan Nomor Akta yang dibatalkan
 Nomor Putusan Pengadilan diisi dengan Nomor Putusan Pengadilan
 Tanggal Putusan Pengadilan diisi dengan Tanggal Putusan Pengadilan
 Nama lembaga Pengadilan diisi dengan Nama Lembaga Pengadilan

Nomor Bukti Kelahiran dari Kantor Perwakilan disisi dengan Nomor Bukti Kelahiran dari Kantor Perwakilan
Tanggal Bukti Kelahiran dari Kantor Perwakilan disisi dengan Tanggal Bukti Kelahiran dari Kantor Perwakilan
Kantor Perwakilan yang menerbitkan Akta disisi dengan Nama Kantor Perwakilan yang menerbitkan Akta
Nomor Akta Kelahiran dari Negara Setempat disisi dengan Nomor Akta Kelahiran dari Negara Setempat
Tanggal Penerbitan Akta Kelahiran dari Negara Setempat disisi dengan Tanggal Penerbitan Akta Kelahiran dari Negara Setempat

..... 20.....
Pelapor diisi dan
ditandatangani oleh

(.....)

- Iika Ada

F-2.02

KOP SURAT KANTOR PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DI LUAR WILAYAH NKRI

Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil

☐ Kelahiran

☐ Perkawinan

☐ Perceraian

☐ Kematian

☐ Pengangkatan Anak WNA oleh WNI

☐ Pengakuan Anak WNI yang bertempat tinggal di luar WNI

☐ Pengesahan Anak WNI yang bertempat tinggal di luar WNI

☐ Pelepasan Kewarganegaraan RI

☐ Pembetulan Akta

☐ Pelaporan Akta Pencatatan Sipil dari Negara Sempat

DATA PELAPOR

Nama

NIK

Nomor Dokumen Perjalanan RI*

Nomor Kartu Keluarga

Kewarganegaraan

DATA SUBJEK AKTA

Nama

NIK

Nomor Kartu Keluarga

Kewarganegaraan

Nama

NIK

Nomor Kartu Keluarga

Kewarganegaraan

DATA ORANG TUA

Nama Ayah

NIK Ayah

Tempat Lahir Ayah

Tanggal Lahir Ayah

Kewarganegaraan

Nama Ibu

NIK Ibu

Tempat Lahir Ibu

Tanggal Lahir Ibu

Kewarganegaraan

DATA SAKSI I

Nama

NIK

Nomor Kartu Keluarga

Kewarganegaraan

DATA SAKSI II

Nama

NIK

Nomor Kartu Keluarga

Kewarganegaraan

DATA ANAK

1. Nama

2. Jenis kelamin

3. Tempat dilahirkan

4. Tempat kelahiran

5. Hari dan tanggal lahir

6. Pukul

7. Jenis kelahiran

8. Kelahiran ke

9. Pencolong kelahiran

10. Berat bayi

11. Panjang bayi

1. Laki-Laki

2. Perempuan

1. RS/GD

2. Puskesmas

3. Polindes

4. Rumah

5. Lainnya

1. Hari

2. Tanggal

3. Kamber 2

4. Kamber 3

5. Kamber 4

6. Lainnya

1. 1. 2. 3. 4.

2. Dokter

3. Bidan/Penasihat

4. Dukun

5. Lainnya

1. Kg

2. cm

PERKAWINAN

1. NIK Ayah dari Suami

2. Nama Ayah dari Suami

3. NIK Ibu dari Suami

4. Nama Ibu dari Suami

5. NIK Ayah dari Istri

6. Nama Ayah dari Istri

7. NIK Ibu dari Istri

8. Nama Ibu dari Istri

9. Status Perkawinan Sebelum Kawin

10. Perkawinan yang Ke-

11. Istri yang Ke-

1. 1. 2. 3. 4.

2. 1. 2. 3. 4.

3. 1. 2. 3. 4.

4. 1. 2. 3. 4.

5. 1. 2. 3. 4.

6. 1. 2. 3. 4.

7. 1. 2. 3. 4.

8. 1. 2. 3. 4.

9. Kawin

10. Belum Kawin

11. Cerai Hidup

12. Cerai Mati

12. Tanggal Pemberkatan Perkawinan :	Tgl : Bln : Thn :
13. Tanggal Melapor :	Tgl : Bln : Thn :
14. Jam Pelaporan :	
15. Agama :	☐ 1. Islam ☐ 2. Kristen ☐ 3. Katolik ☐ 4. Hindu ☐ 5. Budha ☐ 6. Konghucu
16. Kepercayaan :	
17. Nama Organisasi Kepercayaan :	
18. Nama Pengadilan :	
19. Nomor Penetapan Pengadilan :	
20. Tanggal Penetapan Pengadilan :	Tgl : Bln : Thn :
21. Nama Pemuka Agama/ Kepercayaan :	
22. Nomor Surat Ikn dan Penawdian :	
23. Nomor Paspor :	
24. Perjalan Perkawinan dibuat oleh Notaris :	
25. Nomor Akta Notaris :	
26. Tanggal Akta Notaris :	
27. Jumlah Anak (jika ada agar mengisi formulir tambahan nama anak dan akta kelahiran anak)	

PERCERAIAN

Yang mengajukan perceraian

1. Nomor akta Perkawinan :	
2. Tanggal Akta Perkawinan :	Tgl : Bln : Thn :
3. Tempat Pencatatan Perkawinan :	
4. Nama Pengadilan :	
5. Tanggal Putusan Pengadilan :	Tgl : Bln : Thn :
6. Nomor Putusan Pengadilan :	
7. Nomor Surat Keterangan Panitia Pengadilan :	
8. Tanggal Surat Keterangan Panitia Pengadilan :	Tgl : Bln : Thn :
9. Tanggal Melapor :	Tgl : Bln : Thn :

KEMATIAN

1. NIK :	
2. Nama lengkap :	
3. Tanggal kematian :	Tgl : Bln : Thn :
4. Pulut :	
5. Sebab Kematian :	☐ 1. Sakit biasa / tua ☐ 2. Wabah Penyakit ☐ 3. Kecelakaan ☐ 4. Kriminalitas ☐ 5. Bunuh Diri ☐ 6. Lainnya
6. Tempat kematian :	
7. Yang menerangkan :	☐ 1. Dokter ☐ 2. Tenaga Kesehatan ☐ 3. Kepolisian ☐ 4. Lainnya

PENGANGKATAN ANAK WNA OLEH WNI

1. Nama anak angkat :	
2. Nomor Akta Kelahiran :	
3. Tanggal/Bulan/Tahun Penerbitan Akta Kelahiran :	Tgl : Bln : Thn :
4. Dinas Kota/Kota/Pewakikan Republik Indonesia yang menerbitkan Akta Kelahiran :	
5. Nama Ibu Kandung :	
6. NIK Ibu Kandung :	
7. Kewarganegaraan :	
8. Nama Ayah :	
9. NIK Ayah Kandung :	
10. Kewarganegaraan :	
11. Nama Ibu Angkat :	
12. NIK Ibu Angkat :	
13. Nomor Paspor :	
14. Nama Ayah Angkat :	
15. NIK Ayah Angkat :	
16. Nomor Paspor :	
17. Nama Pengadilan :	
18. Tanggal Penetapan Pengadilan :	Tgl : Bln : Thn :
19. Nomor Penetapan Pengadilan :	
20. Nama lembaga Penetapan Pengadilan :	
21. Tempat lembaga penetapan pengadilan :	

PEMBERITAHUAN ANAK	
1. Nomor Akta Kelahiran	Tgl.
2. Tanggal/Bulan/Tahun Pemberitaan Akta Kelahiran	Tgl.
3. Dinas Kab/Kota/Provinsi/Republik Indonesia yang menerbitkan Akta Kelahiran	
4. Tanggal/Bulan/Tahun Kelahiran Anak	Tgl.
5. Tanggal/Bulan/Tahun Perkawinan Ayah	Tgl.
6. Nama Ibu Kandung	
7. NIK Ibu Kandung	
8. Kawarganegaraan Ibu Kandung	
9. Nama Ayah Kandung	
10. NIK Ayah Kandung	
11. Kawarganegaraan Ayah Kandung	
12. Tanggal Penetapan Pengadilan	Tgl.
13. Nomor Penetapan Pengadilan	
14. Nama lembaga Pengadilan	

PENGESAHAN ANAK	
1. Nomor Akta Kelahiran	Tgl.
2. Tanggal/Bulan/Tahun Pemberitaan Akta Kelahiran	Tgl.
3. Dinas Kab/Kota/Provinsi/Republik Indonesia yang menerbitkan Akta Kelahiran	
4. Tanggal/Bulan/Tahun Kelahiran Anak	Tgl.
5. Tanggal/Bulan/Tahun Perkawinan Ayah	Tgl.
6. Nomor Tanggal/Bulan/Tahun Akta Perkawinan/Duku Nikah	Tgl.
7. Nama Ibu Kandung	
8. NIK Ibu Kandung	
9. Kawarganegaraan Ibu Kandung	
10. Nama Ayah Kandung	
11. NIK Ayah Kandung	
12. Kawarganegaraan Ayah Kandung	
13. Nomor Penetapan Pengadilan	
14. Tanggal Penetapan Pengadilan	Tgl.
15. Nama lembaga Pengadilan	

PELEPASAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA	
1. Kawarganegaraan Baru	
2. Nomor Akta Kelahiran	
3. Nomor Akta Perkawinan	
4. Nama Suami atau Istri	
5. NIK Suami atau Istri	
6. Nomor Paspor	
7. Nomor Akadab	
8. Nomor Kaputusan Presiden	
9. Tanggal/Bulan/Tahun	Tgl.
10. Nomor Berita secara sampul	
11. Tanggal/Bulan/Tahun	Tgl.
12. Nomor Kaputusan Menteri Hukum dan HAM	
13. Tanggal/Bulan/Tahun	Tgl.

PEMBERITAHUAN AKTA	
1. Nomor Akta yang akan dibuktikan/validasi	
2. Nama Ayah/Ibu / wali (yang di bawah umur)	
3. NIK Ayah/Ibu /Wali	

PELAPORAN BUKTI PENCAYATAN SIPIL DARI NEGARA SETERANG	
12. Nomor Bukti Kelahiran dari Kantor Perwakilan	
13. Tanggal Bukti Kelahiran dari Kantor Perwakilan	
14. Kantor Perwakilan yang Menerbitkan Akta	
15. Nomor Akta Kelahiran dari Negara Seterang	
16. Tanggal Penerbitan Akta Kelahiran dari Negara Seterang	

F-2.02

KOP SURAT KANTOR PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR PELAPORAN PENCATATAN SIPIL DI LUAR WILAYAH
NKRI (F2.02)

Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil
Jenis Pelaporan Pencatatan Sipil diisi dengan Checklist sesuai dengan Keperluan Pelayanan

DATA PELAPOR
Nama diisi dengan Nama Pelapor
NIK diisi dengan NIK Pelapor
Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi dengan
Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Pelapor, bila Pelapor Orang Asing dengan Izin Tinggal Terbatas atau Izin Tinggal Kunjungan maka Nomor Kartu Keluarga Tidak diisi
Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Pelapor

DATA SUBJEK AKTA
Nama diisi dengan Nama Data Subjek Akta
NIK diisi dengan NIK Data Subjek Akta
Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan RI Data Subjek Akta*
Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga Subjek Akta, bila Pelapor Orang Asing dengan Izin Tinggal terbatas atau Izin Tinggal Kunjungan maka Nomor Kartu Keluarga Tidak diisi
Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Subjek Akta

DATA SAKSI I
Nama diisi dengan Nama Data Saksi Pertama
NIK diisi dengan NIK Data Saksi Pertama
Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga data Saksi Pertama
Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Saksi Pertama

DATA SAKSI II
Nama diisi dengan Nama Data Saksi Kedua
NIK diisi dengan NIK Data Saksi Kedua
Nomor Kartu Keluarga diisi dengan Nomor Kartu Keluarga data Saksi Kedua
Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Data Saksi Kedua

DATA ORANG TUA
*) Data orangtua hanya diisi untuk keperluan pencatatan kelahiran, lahir mati dan kematian
Nama Ayah diisi dengan Nama Orangtua Laki-laki dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Surat Keterangan Lahir Mati
NIK Ayah diisi dengan NIK Orangtua Laki-laki dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Surat Keterangan Lahir Mati
Tempat Lahir Ayah diisi dengan Tempat Lahir Orangtua Laki-laki dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Surat Keterangan Lahir Mati
Tanggal Lahir Ayah diisi dengan Tanggal Lahir Orangtua Laki-laki dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Surat Keterangan Lahir Mati
Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Orangtua Laki-laki dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Surat Keterangan Lahir Mati
Nama Ibu diisi dengan Nama Orangtua Perempuan dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Surat Keterangan Lahir Mati
NIK Ibu diisi dengan NIK Orangtua Perempuan dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Surat Keterangan Lahir Mati
Tempat Lahir Ibu diisi dengan Tempat Lahir Orangtua Perempuan dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Surat Keterangan Lahir Mati
Tanggal Lahir Ibu diisi dengan Tanggal Lahir Orangtua Perempuan dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Surat Keterangan Lahir Mati
Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Orangtua Perempuan dari Subjek Akta Kelahiran, Akta Kematian dan Surat Keterangan Lahir Mati

DATA ANAK
*) Data anak hanya diisi untuk keperluan pencatatan kelahiran
Nama diisi dengan Nama Anak
Jenis kelamin diisi dengan *checklist* sesuai Kelamin Anak
Tempat dilahirkan diisi dengan *checklist* sesuai tempat dilahirkan Anak
Tempat kelahiran diisi dengan Kabupaten/Kota Tempat kelahiran Anak
Hari dan tanggal lahir diisi dengan Hari dan Tanggal lahir Anak
Pukul dilahirkan dengan Waktu lahir Anak
Jenis kelahiran diisi dengan *checklist* sesuai Jenis Kelahiran
Kelahiran ke diisi dengan Urutan Kelahiran dalam Satu Perkawinan
Penolong kelahiran diisi dengan *checklist* sesuai Orang yang Membantu Kelahiran
Berat anak diisi dengan Berat Anak
Panjang anak diisi dengan Panjang Anak

PERKAWINAN
NIK Ayah dari Suami diisi dengan NIK Orangtua Laki-laki dari Suami
Nama Ayah dari Suami diisi dengan Nama Orangtua Laki-laki dari Suami
NIK Ibu dari Suami diisi dengan NIK Orangtua Perempuan dari Suami
Nama Ibu dari Suami diisi dengan Nama Orangtua Perempuan dari Suami
NIK Ayah dari Istri diisi dengan NIK Orangtua Laki-laki dari Istri
Nama Ayah dari Istri diisi dengan Nama Orangtua Laki-laki dari Istri
NIK Ibu dari Istri diisi dengan NIK Orangtua Perempuan dari Istri
Nama Ibu dari Istri diisi dengan Nama Orangtua Perempuan dari Istri
Status Perkawinan Sebelum Kawin diisi dengan *checklist* Status Perkawinan Sebelum Kawin
Perkawinan yang Ke- diisi dengan Urutan Perkawinan
Istri yang Ke- diisi dengan Urutan Istri dalam Perkawinan (Maksimal sampai dengan Empat)
(bagi yang poligami)

Tanggal Pemberkatan Perkawinan diisi dengan Tanggal Pemberkatan Perkawinan
 Tanggal Melapor diisi dengan Tanggal Melapor Perkawinan
 Jam Pelaporan diisi dengan Waktu Pelaporan Perkawinan
 Agama diisi dengan *checklist* Agama
 Kepercayaan diisi dengan Kepercayaan yang dianut
 Nama Organisasi Kepercayaan diisi dengan Nama Organisasi Kepercayaan
 Nama Pengadilan diisi dengan Nama Pengadilan yang Menerbitkan Penetapan/Putusan
 Nomor Penetapan diisi dengan Nomor Penetapan/Putusan pengadilan
 Tanggal Penetapan diisi dengan Tanggal Penetapan/Putusan yang memiliki Hukum Tetap
 Nama Pemuka Agama/Kepercayaan diisi dengan Nama Pemuka Agama/Kepercayaan
 Nomor Surat Izin dari Perwakilan diisi dengan Nomor Surat Izin Perwakilan
 Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan RI Pelapor diisi dengan Nomor Passport
 Perjanjian Perkawinan dibuat oleh Notaris diisi dengan Nama Notaris
 Nomor Akta Notaris diisi dengan Nomor Akta Perjanjian Perkawinan yang dikeluarkan oleh Notaris
 Tanggal Akta Notaris diisi dengan Tanggal Terbit akta Perjanjian Perkawinan yang dikeluarkan oleh Notaris
 Jumlah Anak diisi dengan Jumlah Anak yang Telah Lahir dari Perkawinan (jika ada agar mengisi formulir tambahan nama anak dan akta kelahiran anak)

PERCERAIAN

Yang mengajukan perceraian

Nomor akta Perkawinan diisi dengan Nomor Akta Perkawinan
 Tanggal Akta Perkawinan diisi dengan Tanggal Akta Perkawinan
 Tempat Pencatatan Perkawinan diisi dengan Tempat Pencatatan Perkawinan
 Nama Pengadilan diisi dengan Nama Pengadilan yang Mengeluarkan Penetapan/Putusan
 Tanggal Putusan Pengadilan diisi dengan Tanggal Putusan Pengadilan
 Nomor Putusan Pengadilan diisi dengan Nomor Putusan Pengadilan
 Nomor Surat Keterangan Panitia Pengadilan diisi dengan Nomor Surat Keterangan Panitia Pengadilan
 Tanggal Surat Keterangan Panitia Pengadilan diisi dengan Tanggal Surat Keterangan Panitia Pengadilan
 Tanggal Melapor diisi Tanggal Melapor

KEMATIAN

NIK diisi dengan NIK Subjek Akta
 Nama lengkap diisi dengan Nama Lengkap Subjek Akta
 Tanggal kematian diisi dengan Tanggal kematian Subjek Akta
 Pukul diisi dengan Waktu Kematian Subjek Akta
 Sebab Kematian diisi dengan *checklist* Penyebab Kematian
 Tempat kematian diisi dengan Tempat Kematian
 Yang menerangkan diisi dengan *checklist* yang menerangkan kematian

PENGANGKATAN ANAK WNA OLEH WNI

Nama anak angkat diisi dengan Nama Anak Angkat
 Nomor Akta Kelahiran diisi dengan Nomor Akta Kelahiran
 Tanggal/Bulan/Tahun Penerbitan Akta Kelahiran
 Dinas Kabupaten/Kota yang menerbitkan Akta Kelahiran diisi dengan Nama Dinas Kabupaten/Kota yang menerbitkan Akta Kelahiran
 Nama Ibu Kandung diisi dengan NamaOrangtua Perempuan Kandung Subjek Akta
 NIK Ibu Kandung diisi dengan NIK Orangtua Perempuan Subjek Akta
 Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Orangtua Perempuan Subjek Akta
 Nama Ayah diisi dengan Nama Orangtua Laki-laki Subjek Akta
 NIK Ayah Kandung diisi dengan NIK Orangtua Laki-laki Subjek Akta
 Kewarganegaraan diisi dengan Kewarganegaraan Orangtua Laki-laki Subjek Akta
 Nama Ibu Angkat diisi dengan Nama Orangtua Perempuan Angkat
 NIK Ibu Angkat diisi dengan NIK Orangtua Perempuan Angkat
 Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan RI Pelapor diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan RI
 Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan RI Pelapor Orangtua Perempuan Angkat
 Nama Ayah Angkat diisi dengan Nama Orantua Laki-laki Angkat
 NIK Ayah Angkat diisi dengan NIK Orangtua Laki-laki Angkat
 Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan RI Pelapor diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan RI Pelapor Orangtua Laki-laki Angkat
 Nama Pengadilan diisi dengan Nama Pengadilan yang mengeluarkan Penetapan/Putusan
 Tanggal Penetapan Pengadilan diisi dengan Tanggal Penetapan Pengadilan
 Nomor Penetapan Pengadilan diisi dengan Nomor Penetapan Pengadilan
 Nama lembaga Penetapan Pengadilan diisi dengan Nama Lembaga Penetapan Pengadilan
 Tempat lembaga penetapan Pengadilan diisi dengan Tempat Lembaga Penetapan Pengadilan

Nomor Akta Kelahiran diisi dengan Nomor Akta Kelahiran Subjek Akta
Tanggal/Bulan/Tahun Penerbitan Akta Kelahiran diisi dengan Tanggal Bulan Tahun Subjek Akta
Dinas Kabupaten/Kota/ Perwakilan Republik yang menerbitkan Akta Kelahiran diisi dengan Nama Dinas Kabupaten/Kota yang menerbitkan Akta Kelahiran
Tanggal/Bulan/Tahun Kelahiran Anak diisi dengan Tanggal Bulan Tahun Kelahiran Anak
Tanggal/Bulan/Tahun Perkawinan Agama diisi dengan Tanggal Bulan Tahun Perkawinan Agama Orangtua Subjek Akta
Nama Ibu Kandung diisi dengan Nama Orangtua Perempuan Kandung
NIK Ibu Kandung diisi dengan NIK Orangtua Perempuan Kandung
Kewarganegaraan Ibu Kandung diisi dengan Kewarganegaraan Orangtua Perempuan Kandung
Nama Ayah Kandung diisi dengan Nama Orangtua Laki-laki Kandung
NIK Ayah Kandung diisi dengan NIK Orangtua Laki-laki Kandung
Kewarganegaraan Ayah Kandung diisi dengan Kewarganegaraan Orangtua Laki-laki Kandung
Tanggal Penetapan Pengadilan diisi dengan Tanggal Penetapan Pengadilan
Nomor Penetapan Pengadilan diisi dengan Nomor Penetapan Pengadilan
Nama lembaga Pengadilan diisi dengan Nama Lembaga Pengadilan

Nomor Akta Kelahiran diisi dengan Nomor Akta Kelahiran Subjek Akta
Tanggal/Bulan/Tahun Penerbitan Akta Kelahiran diisi dengan Tanggal Bulan Tahun Penerbitan Akta Kelahiran Subjek Akta
Dinas Kab/Kota/ Perwakilan Republik yang menerbitkan Akta Kelahiran diisi dengan Nama Dinas Kabupaten/Kota Perwakilan Republik yang menerbitkan akta
Tanggal/Bulan/Tahun Kelahiran Anak diisi dengan Tanggal/Bulan/Tahun Kelahiran Anak
Tanggal/Bulan/Tahun Perkawinan Agama diisi dengan Tanggal Bulan Tahun Perkawinan Orangtua Subjek Akta
Nomor Tanggal/Bulan/Tahun Akta Perkawinan/Buku Nikah diisi dengan Nomor Tanggal Bulan Tahun Akta Perkawinan/Buku Nikah terbit
Nama Ibu Kandung diisi dengan Nama Orangtua Perempuan Kandung
NIK Ibu Kandung diisi dengan NIK Orangtua Perempuan Kandung
Kewarganegaraan Ibu Kandung diisi dengan Kewarganegaraan Orangtua Perempuan Kandung
Nama Ayah Kandung diisi dengan Nama Orangtua Laki-laki Kandung
NIK Ayah Kandung diisi dengan NIK Orangtua Laki-laki Kandung
Kewarganegaraan Ayah Kandung diisi dengan Kewarganegaraan Orangtua Laki-laki Kandung
Nomor Penetapan Pengadilan diisi dengan Nomor Penetapan Pengadilan
Tanggal Penetapan Pengadilan diisi dengan Tanggal Penetapan Pengadilan
Nama lembaga Pengadilan diisi dengan Nama Lembaga Pengadilan

Kewarganegaraan Baru diisi dengan Kewarganegaraan Baru
 Nomor Akta Kelahiran diisi dengan Nomor Akta Kelahiran
 Nomor Akta Perkawinan diisi dengan Nomor Akta Perkawinan
 Nama Suami atau Istri diisi dengan Nama Pasangan Perkawinan
 NIK Suami atau Istri diisi dengan NIK Pasangan Perkawinan
 Nomor Dokumen Perjalanan RI diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan RI Pelapor diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan RI
 diisi dengan Nomor Dokumen Perjalanan RI Pelapor Subjek Akta
 Nomor Affidavit diisi dengan Nomor Affidavit Subjek Akta
 Nomor Keputusan Presiden diisi dengan Nomor Keputusan Presiden
 Tanggal/Bulan/Tahun diisi dengan Tanggal Bulan Tahun Nomor Keputusan Presiden diterbitkan
 Nomor Berita acara sumpah diisi dengan Nomor Berita Acara Sumpah
 Tanggal/Bulan/Tahun diisi dengan Tanggal Bulan Tahun Nomor Berita Acara Sumpah diterbitkan
 Nomor Keputusan Menteri Hukum dan HAM diisi dengan Nomor Keputusan Menteri Hukum dan HAM
 Tanggal/Bulan/Tahun diisi dengan Tanggal Bulan Tahun Nomor Keputusan Menteri Hukum dan HAM diterbitkan

Nomor Akta yang akan dibetulkan/ditark diisi dengan Nomor Akta yang akan dibetulkan/ditark.
 Nama Ayah/Ibu / wali diisi apabila Subjek Akta di bawah umur dengan Nama Orangtua Laki-laki atau Orangtua Perempuan atau yang mewakili
 NIK Nama Ayah/Ibu/Wali diisi dengan NIK Nama Orangtua Laki-laki atau Orangtua Perempuan atau yang mewakili

Nomor Bukti Kelahiran dari Kantor Perwakilan diisi dengan Nomor Bukti Kelahiran dari Kantor Perwakilan
Tanggai Buli Kelahiran dari Kantor Perwakilan diisi dengan Tanggal Bukti Kelahiran dari Kantor Perwakilan
Kantor Perwakilan yang Menerbitkan Akta diisi dengan Nama Kantor Perwakilan yang Menerbitkan Akta
Nomor Akta Kelahiran dari Negara Setempat diisi dengan Nomor Akta Kelahiran dari Negara Setempat
Tanggal Penerbitan Akta Kelahiran dari Negara Setempat diisi dengan Tanggal Penerbitan Akta Kelahiran dari Negara Setempat

Mengetahui :
Pejabat Konsuler diisi dengan
Pejabat yang Memiliki Wewenang
Pencatatan Sipil di Perwakilan
Negara Setempat

Pelapor diisi dan ditandatangani oleh Pelapor

F-2.03

SURAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN
DATA KELAHIRAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama	:	
NIK	:	
Tempat/tanggal lahir	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	

menyatakan bahwa:

Nama	:	
NIK	:	
Tempat/tanggal lahir	:	
Anak ke *)	:	
Alamat	:	

adalah anak kandung dari:

Nama Ibu	:	
NIK	:	
Tempat/tanggal lahir	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	

yang lahir dengan penolong kelahiran:

Nama	:	
NIK	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.

.....**)

Saksi I, Saya yang menyatakan,

(.....)
NIK.

Saksi II,

(.....)
NIK.

Keterangan:
Lampiran ini digunakan dalam hal persyaratan berupa Surat Keterangan Lahir tidak terpenuhi.
*) Ditulis urutan kelahiran anak.
**)Ditulis nama Ibu kota Kabupaten/Kota, Tanggal-Bulan-Tahun.

F-2.04

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJM) KEBENARAN
SEBAGAI PASANGAN SUAMI ISTERI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Tempat/ tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

menyatakan bahwa:

Nama :
NIK :
Tempat/ tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

adalah suami/isteri*) dari:

Nama :
NIK :
Tempat/ tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

sebagaimana tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) Nomor:

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ternyata pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia diproses secara hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dokumen yang diterbitkan akibat dari pernyataan ini menjadi tidak sah.

.....**)

Saksi I,

Saya yang menyatakan,

(.....)
NIK.

.....

Saksi II,

(.....)
NIK.

Keterangan:
Lampiran ini digunakan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan atau akta nikah
*) coret yang tidak perlu.
**)Ditulis nama Ibu kota Kabupaten/Kota, Tanggal-Bulan-Tahun

F-2.05

KOP DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA

SURAT KETERANGAN LAHIR MATI

Nomor:.....

Berdasarkan laporan dari:

Nama	:
NIK	:
Tanggal lahir/Umur	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

Bahwa pada

Hari	:
Tanggal	:
Tempat	:

telah lahir mati bayi laki/perempuan*) tunggal/kembar anak ke setelah dalam kandungan selama bulan, dari seorang ibu:

Nama	:
NIK	:
Tanggal lahir/Umur	:
Kewarganegaraan	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

Istri dari:

Nama	:
NIK	:
Tanggal lahir/Umur	:
Kewarganegaraan	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

.....20....

Pejabat Pencatatan Sipil.....

.....

F-2.06

KOP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN/KOTA

SURAT KETERANGAN PEMBATALAN PERKAWINAN

Nomor :

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun.....telah tercatat dalam register
akta perkawinan nomor.....
tentang pembatalan perkawinan antara:

Nama (Laki-laki) :
NIK :
Nomor Dokumen Perjalanan RI :
Tempat tanggal lahir :
Pekerjaan :
Agama/Penghayat Kepercayaan :
Alamat :
Kewarganegaraan :
Nama Ayah :
Nama Ibu :

Dengan

Nama (Perempuan) :
NIK :
Nomor Dokumen Perjalanan RI :
Tempat tanggal lahir :
Pekerjaan :
Agama/Penghayat Kepercayaan :
Alamat :
Kewarganegaraan :
Nama Ayah :
Nama Ibu :

Pembatalan perkawinan ini berdasarkan penetapan putusan pengadilan (PN / PTN / MA)
..... nomor.....tanggal.....bulantahun.....yang menetapkan pembatalan
perkawinan dari pasangan tersebut dan mengembalikan status dari masing-masing
pasangan tersebut pada status semula.

Surat Keterangan pembatalan perkawinan ini bukan merupakan akta pembatalan
perkawinan.

..... 20

PEJABAT PENCATATAN SIPIL

.....

KOP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

F-2.07

KABUPATEN/KOTA

SURAT KETERANGAN PELAPORAN PERJANJIAN PERKAWINAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal.....bulan.....tahun.....Saya.....Pejabat Pencatatan Sipil..... telah menerima laporan perjanjian perkawinan untuk disertakan dalam akta perkawinan/nama lain yang diterbitkan oleh Negara..... Nomor.....tanggal.....,antara:

Nama (Laki-laki) :
NIK :
Nomor Dokumen Perjalanan RI :
Tempat tanggal lahir :
Pekerjaan :
Agama/Penghayat Kepercayaan :
Alamat :
Kewarganegaraan :
Nama Ayah :
Nama Ibu :

Dengan

Nama (Perempuan) :
NIK :
Nomor Dokumen Perjalanan RI :
Tempat tanggal lahir :
Pekerjaan :
Agama/Penghayat Kepercayaan :
Alamat :
Kewarganegaraan :
Nama Ayah :
Nama Ibu :

Merujuk pada akta perjanjian perkawinan nomor..... tanggal..... yang dibuat dihadapan Notaris yang berkedudukan di Pelaporan perjanjian perkawinan ini disertakan pula dengan Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Perkawinan WNI diluar Wilayah NKRI nomor..... tanggal.....

..... 20..
Pejabat Pencatatan Sipil
.....

NIP.....

F-2.08

KOP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN/KOTA

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN/PENCABUTAN PERJANJIAN
PERKAWINAN

Nomor:.....

Pada hari ini tanggal.....bulan.....tahun.....Saya.....Pejabat
Pencatatan Sipil..... telah menerima laporan perubahan/pencabutan
perjanjian perkawinan untuk disertakan dalam akta perkawinan/nama lain yang
diterbitkan oleh Negara..... Nomor.....tanggal.....,antara:

Nama (Laki-laki) :
NIK :
Nomor Dokumen Perjalanan RI :
Tempat tanggal lahir :
Pekerjaan :
Agama/Penghayat Kepercayaan :
Alamat :
Kewarganegaraan :
Nama Ayah :
Nama Ibu :

Dengan

Nama (Perempuan) :
NIK :
Nomor Dokumen Perjalanan RI :
Tempat tanggal lahir :
Pekerjaan :
Agama/Penghayat Kepercayaan :
Alamat :
Kewarganegaraan :
Nama Ayah :
Nama Ibu :

Merujuk pada akta perjanjian perkawinan nomor..... tanggal..... yang
dibuat dihadapan Notaris yang berkedudukan di
Pelaporan perubahan/pencabutan perjanjian perkawinan ini disertakan pula
dengan Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan Perkawinan WNI diluar Wilayah
NKRI nomor..... tanggal.....

..... 20..

Pejabat Pencatatan Sipil

.....

NIP.....

*) Pilihan

F-2.09

KOP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN/KOTA.....

SURAT KETERANGAN PEMBATALAN PERCERAIAN

Nomor :.....

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun.....telah tercatat dalam register
Perceraian nomor.....
tentang pembatalan Perceraian antara :

Nama Suami
NIK
Nomor Dokumen Perjalanan RI
Tempat tanggal lahir
Pekerjaan
Agama/penghayat kepercayaan
Alamat
Kewarganegaraan
Nama Ayah
Nama Ibu

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Dengan

Nama Istri
NIK
Nomor Dokumen Perjalanan RI
Tempat tanggal lahir
Pekerjaan
Agama
Kepercayaan Terhadap Tuhan YME
Alamat
Kewarganegaraan
Nama Ayah
Nama Ibu

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Pembatalan Perceraian ini berdasarkan penetapan putusan pengadilan (PN /
PTN / MA) nomor.....tanggal.....bulantahun.....yang menetapkan pembatalan
Perceraian pasangan tersebut dan menetapkan kembali status perkawinan pasangan
tersebut sebagai suami istri yang sah sebagaimana yang tercatat pada kutipan akta
perkawinan Nomor..... yang diterbitkan pada tanggal
..... oleh

Surat Keterangan pembatalan perceraian ini digunakan sebagai dokumen sah.

....., 20

PEJABAT PENCATATAN SIPIL

.....

F2.10

KOP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN/KOTA.....

SURAT PERNYATAAN PENGAKUAN ANAK

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

dengan ini menyatakan mengakui seorang anak biologis saya :

Nama :
NIK :
Jenis kelamin :
Tempat/tanggal lahir :
Nomor Akta Kelahiran :
Tanggal/Bulan/Tahun Akta Kelahiran :
Dinas Kab/Kota Yg Menerbitkan :
Akta Kelahiran :
Alamat Dinas Dukcapil :

yang merupakan anak kandung dari seorang ibu :

Nama :
NIK :
Tempat/tanggal lahir :
Pekerjaan :
Alamat :

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, saya bersedia memenuhi kewajiban dan tanggung jawab atas pengakuan anak yang saya nyatakan ini.

.....20...

Menyetujui
Ibu Kandung Anak

Yang Membuat Pernyataan



F-2.11

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN/KOTA

SURAT KETERANGAN PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN

Nomor:

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun....., Saya.....Pejabat
Pencatatan Sipil....., telah menerima laporan pencatatan
perubahan status kewarganegaraan dari
menjadi Warga Negara Indonesia:

Nama :
NIK/NIT :
Nomor Dokumen Perjalanan :
Tempat tanggal lahir :
Pekerjaan :
Agama :
Kepercayaan Terhadap Tuhan YME :
Alamat :
Kewarganegaraan :

Berdasarkan Keputusan Nomor
..... Tanggal dan Berita Acara Sumpah
Pengadilan Negeri Nomor Tanggal
.....

.....,20....

PEJABAT PENCATATAN SIPIL

.....

F-2.12

KOP DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN/KOTA

SURAT KETERANGAN PELAPORAN PENCATATAN SIPIL
DARI LUAR WILAYAH NKRI

Nomor:.....

Dengan ini menerangkan telah menerima pelaporan pencatatan peristiwa
.....di luar wilayah NKRI, atas nama:

Nama :
NIK :
Alamat :

Pencatatan.....tersebut telah dilaksanakan pada
tanggal.....Nomor.....yang
diterbitkan oleh.....dan telah dilaporkan ke Kantor Perwakilan
Republik Indonesia sebagaimana Surat Keterangan
Pelaporan Pencatatan Sipil di Luar Wilayah NKRI Nomor.....
tanggal.....

Surat Keterangan ini bukan merupakan akta pencatatan sipil.

.....,20....

PEJABAT PENCATATAN SIPIL

.....

F-2.13

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN/KOTA.....**

**SURAT KETERANGAN PENCATATAN SIPIL
BAGI ORANG ASING YANG TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEIMIGRASIAN**

Nomor:.....

Berdasarkan laporan dari:

Nama :

Tanggal lahir/umur :

Kewarganegaraan :

Alamat di Indonesia :

bahwa pada:

Hari :

Tanggal :

Telah terjadi peristiwa atas:

Nama :

Tanggal lahir/umur :

Kewarganegaraan :

Alamat di Indonesia :

dengan:*)

Nama :

Tanggal lahir/umur :

Kewarganegaraan :

Alamat di Indonesia :

.....20....

Pejabat Pencatatan Sipil.....

.....

*) untuk peristiwa perkawinan

F-2.14

REGISTER AKTA KELAHIRAN

AKTA KELAHIRAN
Warga Negara.....

Nomor Akta :
NIK :

AKTA KELAHIRAN
Warga Negara

Nomor :
NIK :

Pada hari ini.....tanggal.....tahun.....
hadir dihadapan saya.....Pejabat Pencatatan Sipil di.....
seorang pelapor bernama.....NIK.....
umur.....tahun, pekerjaan.....alamat tempat
tinggal.....RT.....RW.....
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....Provinsi.....
dengan membawa persyaratan:
1. 3.
2. 4.
melaporkan bahwa di.....pada hari.....tanggal.....
tahun.....pukul.....
telah lahir seorang anak bernama.....
anak ke.....laki-laki/perempuan dari.....
NIK.....umur.....tahun, pekerjaan.....
alamat tempat tinggal.....RT.....RW.....
Desa/Kelurahan.....Kecamatan.....
Kabupaten/Kota.....Provinsi.....dan
.....NIK.....umur.....tahun,
pekerjaan.....alamat tempat tinggal.....
.....RT.....RW.....Desa/Kelurahan.....
Kabupaten/Kota.....Provinsi.....
kelahiran ini disaksikan oleh:
.....NIK.....

Setelah akta kelahiran ini dibacakan dan dijelaskan, ditandatangani oleh
pelapor dan saya.

Tanda tangan
Pelapor,

Pejabat Pencatatan Sipil.....

.....

.....

Keterangan:

A. Formulasi Kalimat dalam Register Akta Kelahiran memuat elemen data:

1. nomor kendali/ pengaman;
2. kewarganegaraan;
3. nomor akta;
4. nomor induk kependudukan (NIK) bayi/ anak;
5. hari, tanggal, bulan dan tahun pencatatan;
6. nama pejabat pencatatan sipil;
7. nomenklatur Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta kelahiran;
8. nama kabupaten/kota;
9. nama, NIK, umur, pekerjaan, alamat tempat tinggal pelapor;
10. data persyaratan yang dilampirkan;
11. nama kabupaten/kota tempat kelahiran;
12. data kelahiran bayi/ anak (hari, tanggal, tahun, Jam, nama, urutan kelahiran, jenis kelamin bayi/anak);
13. data ibu kandung (nama, NIK, umur,pekerjaan, alamat tempat tinggal);
14. data ayah kandung (nama, NIK, umur,pekerjaan, alamat tempat tinggal);
15. frasa "yang mana perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang-undangan" apabila ibu dan ayah kandung tidak memiliki akta perkawinan/ akta nikah tetapi status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami;
16. isteri;
17. data saksi (nama dan NIK), tanpa membubuhkan tandatangan;
18. nama dan tanda tangan pelapor, dikecualikan bagi pencatatan kelahiran secara online tidak diperlukan tandatangan pelapor;
19. Tempat pencatatan/penerbitan akta kelahiran;
20. nomenklatur Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran;
21. nama dan tanda tangan Pejabat Yang menerbitkan akta kelahiran.

Keterangan:

*) nama ibu kandung dan ayah kandung, dengan menambahkan frasa "yang perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundangundangan" apabila tidak memiliki akta perkawinan/ akta nikah tetapi status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri.

*) nama ibu kandung, apabila tidak memiliki akta perkawinan/ akta nikah dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri.

F-2.15

REGISTER AKTA PERKAWINAN

AKTA PERKAWINAN

Warga Negara..... dan Warga Negara.....

Nomor Akta :
NIK Suami :
NIK Istri :

AKTA PERKAWINAN

WARGA NEGARA (1) DAN WARGA NEGARA (2)

Nomor : (3).....
NIK Suami : (4).....
NIK Istri : (5).....
Pada hari ini (6)..... tanggal (7)..... tahun (8).....
pukul (9)..... hadir dihadapan saya (10).....
Pejabat Pencatatan Sipil (11)..... di (12).....
(13)..... tempat tanggal lahir (14).....
umur (15)..... tahun, agama/ kepercayaan (16)..... pekerjaan (17).....
alamat tempat tinggal (18)anak ke (20)..... laki-laki (21).....
umur (22)..... tahun, agama/ kepercayaan (23)..... pekerjaan (24).....
alamat tempat tinggal (25).....

..... dan (26)..... umur (27)..... tahun,
Agama/Kepercayaan (28)..... pekerjaan (29).....
alamat tempat tinggal (30).....

dan

(31).....
tempat tanggal lahir (32)..... umur (33).....
tahun, Agama/Kepercayaan (34)..... pekerjaan (35).....
alamat tempat tinggal (36).....

sebelumnya pernah/belum pernah kawin dengan (37)..... anak ke
(38)..... perempuan (39)..... umur (40)..... tahun,
Agama/ Kepercayaan (41)..... Pekerjaan (42)..... alamat
tempat tinggal (43).....

dan

(44)..... umur (45)..... tahun,
Agama/Kepercayaan (46)..... pekerjaan (47).....
alamat tempat tinggal (48).....

Perkawinan mereka telah dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama / Pemuka Penghayat Kepercayaan.....

(49).....yang bernama (50)
pada tanggal (51)..... tahun (52) di (53)

atau
Perkawinan telah ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan (54).....
nomor penetapan, tanggal, bulan, tahun,

Perkawinan ini disaksikan oleh:
1. (55)..... umur (56)..... tahun, Agama/
Kepercayaan (57)..... pekerjaan (58)..... alamat tempat tinggal(59).....

2. umur tahun, Agama/Kepercayaan.....
..... pekerjaan alamat tempat tinggal

Dalam pencatatan perkawinan ini telah diakui dan disahkan (60) anak,
yaitu :

1. (61).....
.....
Akta Kelahiran nomor (62).....

2.
.....
Akta Kelahiran nomor.....

3.
.....
Akta kelahiran nomor.....

Mereka meminta kepada saya supaya mencatatkan perkawinannya dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
(58)

- | | |
|---------|---------|
| 1. | 6..... |
| 2. | 7..... |
| 3..... | 8..... |
| 4..... | 9..... |
| 5..... | 10..... |

Setelah Akta Perkawinan ini dibacakan dan dijelaskan, ditandatangani oleh para penghadap dan saya,

Tanda tangan , Suami	Tanda tangan , Isteri	Pejabat Pencatatan Sipil
-------------------------	--------------------------	-----------------------------------

(63).....	(64).....	
-----------	-----------	-------

Keterangan:

A. Formulasi Kalimat dalam Register Akta Perkawinan memuat elemen data:

1. Kewarganegaraan suami;
2. Kewarganegaraan istri;
3. Nomor akta;
4. NIK Suami;
5. NIK istri;
6. Hari, tanggal, bulan, tahun pelaporan;
7. Nama dan tempat kedudukan PPS;
8. Data pasangan suami dan istri:
 - a. Nama;
 - b. Jenis kelamin;
 - c. Tempat, tanggal, bulan, tahun kelahiran;
 - d. Umur;
 - e. Agama/kepercayaan;
 - f. Pekerjaan; dan
 - g. Alamat tempat tinggal;
9. Keterangan mengenai pernah/belum pernah kawin dengan siapa dari suami dan istri;
10. Nama dan NIK bekas suami/istri bila sebelumnya pernah kawin (NIK bukan data mandatori);
11. Nama dan NIK kedua orang tua pasangan suami dan istri (NIK bukan data mandatori);
12. Keterangan mengenai perkawinan telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama/pemuka penghayat kepercayaan atau penetapan pengadilan bagi perkawinan yang membutuhkan penetapan:
 - a. Nama pengadilan;
 - b. Nomor penetapan; dan
 - c. Tanggal/bulan/tahun penetapan.
13. Nama pemuka agama/pemuka penghayat kepercayaan
14. Tanggal, bulan, tahun dilaksanakan perkawinan;
15. Nama dan nomor akta kelahiran anak yang disahkan dalam pencatatan perkawinan bila ada;
16. Pernyataan mengenai pencatatan perkawinan;
17. Data persyaratan yang dilampirkan;
18. Identitas 2 (dua) orang saksi;

19. Nama dan tanda tangan pasangan suami dan istri;
20. Tempat, tanggal, bulan, tahun penerbitan akta perkawinan; dan
21. Nomenklatur, nama, Nomor Induk Pegawai, dan tanda tangan PPS
yaitu:
 - a. Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota;
 - b. Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota; atau
 - c. Pejabat Konsuler yang ditunjuk sebagai PPS.

F-2.16

REGISTER AKTA PERCERAIAN

AKTA PERCERAIAN
Warga Negara.....

Nomor	:	
NIK	:	
NIK	:	

AKTA PERCERAIAN

WARGA NEGARA (1)..... DAN WARGANEGARA(2).....

Nomor : (3).....

NIK Suami : (4).....

NIK Istri : (5).....

Pada hari ini (6)..... tanggal (7)..... tahun (8).....
..... hadir dihadapan saya (9).....

Pejabat Pencatatan Sipil (10) seorang pelapor bernama
(11)..... umur (12)..... tahun,
pekerjaan (13)..... alamat tempat tinggal (14).....
.....

.....
..... melaporkan dengan membawa putusan pengadilan (16).....
..... nomor(16)..... tanggal(17).....
tahun (18)..... yang menyatakan bahwa putusnya perkawinan karena perceraian
antara (19)
..... dengan
(20).....
yang perkawinannya dicatatkan di (21).....
akta perkawinan nomor (22) tanggal(23)..... tahun (24).....
dan surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri. (25).....

Nomor (26)..... tanggal (27)..... tahun (28)..... yang
menyatakan bahwa putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Tanda tangan Pelapor	Pejabat Pencatatan Sipil (30).....
(29).....	(31).....

Keterangan:

A. Formulasi Kalimat dalam Register Akta Perceraian memuat Elemen Data:

1. Kewarganegaraan bekas suami;
2. Kewarganegaraan bekas istri;
3. Nomor akta;
4. NIK Bekas Suami;
5. NIK Bekas istri;
6. Hari, tanggal, bulan, tahun pencatatan;
7. Nama dan tempat kedudukan PPS;
8. Nama dan NIK Pelapor;
9. Nama Pengadilan Negeri yang menerbitkan putusan perceraian;
10. Nomor serta tanggal, bulan, tahun putusan pengadilan negeri;
11. Pernyataan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian;
12. Nama dan kewarganegaraan bekas suami;
13. Nama dan kewarganegaraan bekas istri;
14. Tempat pencatatan perkawinan;
15. Nomor serta tanggal, bulan, tahun akta perkawinan;
16. Kedudukan panitera pengadilan negeri;
17. Nomor serta tanggal, bulan, tahun surat keterangan panitera pengadilan negeri;
18. Tanda tangan pelapor;
19. Tempat, Tanggal, bulan, tahun penerbitan akta perceraian; dan
22. Nomenklatur, nama, Nomor Induk Pegawai, dan tanda tangan PPS yaitu:
 - a. Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota;
 - b. Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota; atau
 - c. Pejabat Konsuler yang ditunjuk sebagai PPS.

F-2.17

REGISTER AKTA KEMATIAN

AKTA KEMATIAN
Warga Negara....

Nomor Akta :
NIK :

Keterangan:

A. Formulasi Kalimat dalam Register Akta Kematian Memuat Elemen

Data:

1. Kewarganegaraan ayah biologis;
2. Kewarganegaraan ibu kandung;
3. Nomor akta;
4. Data ayah biologis:
 - a. Nama;
 - b. Kewarganegaraan;
 - c. Tanggal, bulan, tahun kelahiran;
 - d. Agama/kepercayaan;
 - e. Pekerjaan;
 - f. Alamat tempat tinggal; dan
 - g. NIK.
5. Data ibu kandung:
 - a. Nama;
 - b. Kewarganegaraan;
 - c. Tanggal, bulan, tahun kelahiran;
 - d. Agama/kepercayaan;
 - e. Pekerjaan;
 - f. Alamat tempat tinggal; dan
 - g. NIK.
6. Hari, tanggal, bulan, tahun pencatatan;
7. Nama dan tempat kedudukan PPS;
8. Pernyataan mengenai peristiwa pengakuan anak;
9. Nama dan NIK anak yang diakui;
10. Nomor serta tanggal, bulan, tahun akta kelahiran anak yang diakui;
11. Nama pengadilan serta nomor, tanggal, bulan, serta tahun penetapan pengadilan (bukan mandatori);
12. Nama dan tanda tangan ayah biologis dan ibu kandung;
13. Tempat, tanggal, bulan, tahun pencatatan; dan
14. Nomenklatur, nama, Nomor Induk Pegawai, dan tanda tangan PPS yaitu:
 - a. Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota;
 - b. Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota; atau
 - c. Pejabat Konsuler yang ditunjuk sebagai PPS.

F-2.18

REGISTER AKTA PENGAKUAN ANAK

AKTA PENGAKUAN ANAK
WARGA NEGARA.....

Nomor Akta :
NIK :
NIK :

AKTA PENGAKUAN ANAK
Warga Negara

Nomor Akta :
NIK Penghadap Pertama :
NIK Penghadap Kedua :

Pada hari ini tanggal bulan tahun pukul hadir
dihadapan saya Kepala
..... di

1. umur tahun
pekerjaan alamat
tempat tinggal
.....
2. umur tahun
pekerjaan alamat
tempat tinggal
.....

Menerangkan kepada saya bahwa mereka mengakui seorang anak laki-laki/perempuan
bernama lahir di
..... pada tanggal
tahun pukul dari ibunya
bernama Kelahiran
anak tersebut telah dicatatkan dengan Akta Kelahiran nomor tanggal
..... tahun

Pencatatan Pengakuan Anak disaksikan oleh :

1. umur tahun
pekerjaan alamat tempat tinggal
.....
2. umur tahun
pekerjaan alamat tempat tinggal
.....

Setelah Akta Pengakuan Anak ini dibacakan dan dijelaskan, ditandatangani oleh para
penghadap, saksi dan saya.

Tanda tangan
Penghadap Pertama,

Tanda tangan
Penghadap Kedua,

Pejabat Pencatatan Sipil

.....

.....

.....

.....

Keterangan:

A. Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengakuan Anak memuat elemen data:

1. Kewarganegaraan ayah biologis;
2. Kewarganegaraan ibu kandung;
3. Nomor akta;
4. Data ayah biologis:
 - a. Nama;
 - b. Kewarganegaraan;
 - c. Tanggal, bulan, tahun kelahiran;
 - d. Agama/kepercayaan;
 - e. Pekerjaan;
 - f. Alamat tempat tinggal; dan
 - g. NIK.
5. Data ibu kandung:
 - a. Nama;
 - b. Kewarganegaraan;
 - c. Tanggal, bulan, tahun kelahiran;
 - d. Agama/kepercayaan;
 - e. Pekerjaan;
 - f. Alamat tempat tinggal; dan
 - g. NIK.
6. Hari, tanggal, bulan, tahun pencatatan;
7. Nama dan tempat kedudukan PPS;
8. Pernyataan mengenai peristiwa pengakuan anak;
9. Nama dan NIK anak yang diakui;
10. Nomor serta tanggal, bulan, tahun akta kelahiran anak yang diakui;
11. Nama pengadilan serta nomor, tanggal, bulan, serta tahun penetapan pengadilan (bukan mandatori);
12. Nama dan tanda tangan ayah biologis dan ibu kandung;
13. Tempat, tanggal, bulan, tahun pencatatan; dan
14. Nomenklatur, nama, Nomor Induk Pegawai, dan tanda tangan PPS yaitu:
 - a. Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota;
 - b. Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota; atau
 - c. Pejabat Konsuler yang ditunjuk sebagai PPS.

F-2.19

REGISTER AKTA PENGESAHAN ANAK

AKTA PENGESAHAN ANAK
Warga Negara.....

Nomor Akta	:	
NIK	:	
NIK	:	
NIK	:	

AKTA PENGESAHAN ANAK

Warga Negara.....

Nomor Akta

NIK Ayah Kandung

NIK Ibu Kandung

NIK Anak

Pada hari iniTanggal bulan.....tahun.....

Hadir dihadapan saya Pejabat Pencatatan Sipil
di

1. Nama umur tahun pekerjaan alamat
Tempat tinggal RT..... RW
Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi

Akta Nikah/ Akta Perkawinan nomor tanggalbulan.....
tahun dan/atau penetapan pengadilan
Nomor tanggal bulan tahun.....
menerangkan kepada saya bahwa mereka mengesahkan seorang anak
laki-laki / perempuan bernama tempat lahir di
..... pada tanggal bulan tahun
NIK dari seorang ibu bernama
Kelahiran anak tersebut telah dicatatkan dengan Akta Kelahiran
nomor tanggal bulan tahun

Pencatatan Anak disaksikan oleh :

1. Nama umur tahun NIK
pekerjaan alamat tempat tinggal
RT RW Desa/Kelurahan
Kecamatan Kabupaten/Kota
Provinsi
2. Nama umur tahun NIK
pekerjaan alamat tempat tinggal
RT RW Desa/Kelurahan
Kecamatan Kabupaten/Kota
Provinsi

Setelah Akta Pengesahan Anak ini dibacakan dan dijelaskan, ditandatangani oleh ayah
kandung, ibu kandung dan saya.

Tanda tangan
Ayah Kandung

Tanda tangan
Ibu Kandung

Pejabat Pencatatan Sipil

Keterangan:

A. Formulasi Kalimat dalam Register Akta Pengesahan Anak memuat elemen data:

1. Kewarganegaraan;
2. Nomor akta;
3. NIK ayah kandung;
4. NIK ibu kandung;
5. NIK anak;
6. Hari, tanggal, bulan, tahun pencatatan;
7. Nama PPS
8. Nama, umur, pekerjaan, alamat tempat tinggal ayah kandung dan ibu kandung;
9. Nomor dan tanggal akta nikah/akta perkawinan dan/atau nama pengadilan serta nomor, tanggal, bulan dan tahun penetapan pengadilan;
10. Pernyataan mengenai peristiwa pengesahan anak;
11. Nama serta tempat, tanggal, bulan, tahun kelahiran dan NIK anak yang disahkan;
12. Nomor serta tanggal, bulan, tahun akta kelahiran anak yang disahkan;
13. Nama, umur, NIK, pekerjaan, alamat tempat tinggal saksi 1;
14. Nama, umur, NIK, pekerjaan, alamat tempat tinggal saksi 2;
15. Nama dan tanda tangan ayah kandung;
16. Nama dan tanda tangan ibu kandung;
17. Tempat pencatatan; dan
18. Nomenklatur, nama, Nomor Induk Pegawai, dan tanda tangan PPS yaitu:
 - a. Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota;
 - b. Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota; atau
 - c. Pejabat Konsuler yang ditunjuk sebagai PPS.

F-2.20

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

Nomor Induk Kependudukan
Personal Registration Number



REPUBLIK INDONESIA

PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA
NATIONALITY

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Keterangan

A. Desain, meliputi:

1. Di bagian tengah kutipan akta kelahiran terdapat cetakan lambang Garuda Pancasila.
2. Di bagian tengah kutipan akta kelahiran di bawah lambang Garuda Pancasila tertulis "Republik Indonesia".

B. Tanda Pengaman, meliputi:

1. Tanda pengaman Kutipan Akta Kelahiran berupa QR Code sebagai alat verifikasi dan autentifikasi atas kebenaran data yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran.
2. Verifikasi dan autentifikasi berupa data NIK, pemilik akta, nomor akta, NIK Pemohon, nama petugas yang memproses dan Instansi Pelaksaa atau UPT Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran.

C. Formulasi Kalimat:

1. Formulasi Kalimat dalam kutipan akta kelahiran memuat Elemen Data:
 - a. Nomor Induk Kependudukan (NIK) bayi/ anak;
 - b. Status Kewarganegaraan;
 - c. Nomor Akta Kelahiran;
 - d. Tempat kelahiran;
 - e. Tanggal, bulan kelahiran;
 - f. tahun kelahiran;
 - g. nama anak;
 - h. urutan kelahiran;
 - i. nama ibu kandung dan ayah kandung;*)
 - j. Tempat serta tanggal, bulan, tahun penerbitan Kutipan Akta Kelahiran;
 - k. Nomenklatur Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran;dan
 - l. Nama dan tanda tangan Pejabat Yang menerbitkan kutipan akta kelahiran.

Keterangan:

- *) nama ibu kandung dan ayah kandung, dengan menambahkan frasa "yang perkawinannya belum tercatat sesuai peraturan perundang undangan" apabila tidak memiliki akta perkawinan/ akta nikah tetapi status hubungan dalam keluarga pada KK menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri.
- *) nama ibu kandung, apabila tidak memiliki akta perkawinan/ akta nikah dan status hubungan dalam keluarga pada KK tidak menunjukkan status hubungan perkawinan sebagai suami isteri.
- *) Formulasi Elemen data dalam kutipan akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orangtuanya.

Formulasi Kalimat Kutipan Akta Kelahiran Anak yang Dilahirkan Dalam atau
Sebagai Akibat Perkawinan yang Sah

NO.

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN:

PENCATATAN SIPIL

WARGA NEGARA

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor

bahwa di pada tanggal

..... tahun

..... telah lahir:

.....

anak ke

dari

dan

.....

Kutipan ini dikeluarkan

Pada tanggal

Pejabat Pencatatan Sipil

.....

Formulasi Kalimat Kutipan Akta Kelahiran Anak yang Dilahirkan dalam atau sebagai Akibat Perkawinan yang Sah yang Belum Tercatat Sesuai Peraturan Perundang-Undangan tetapi Status Hubungan dalam Keluarga pada KK Menunjukkan Hubungan Perkawinan sebagai Suami Isteri

NO.

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN:

PENCATATAN SIPIL

WARGA NEGARA

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor
bahwa di pada tanggal
..... tahun
..... telah lahir:
.....
anak ke
dari
dan
yang perkawinannya belum tercatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kutipan ini dikeluarkan
Pada tanggal
Pejabat Pencatatan Sipil

.....

Formulasi Kalimat Kutipan Akta Kelahiran Anak yang Dilahirkan dalam atau
Sebagai Akibat Perkawinan yang Belum Tercatat Sesuai Peraturan
Perundang-Undangan tetapi Status Hubungan dalam Keluarga pada KK
Tidak Menunjukkan Hubungan Perkawinan Sebagai Suami Istri

NO.

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN:

PENCATATAN SIPIL

WARGA NEGARA

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor
bahwa di pada tanggal
..... tahun
..... telah lahir:
.....
anak ke
dari

Kutipan ini dikeluarkan
Pada tanggal
Pejabat Pencatatan Sipil

.....

Formulasi Kalimat Kutipan Akta Kelahiran Anak Yang Tidak Diketahui Asal
Usulnya Atau Keberadaan Orang Tuanya

NO.

NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN:

PENCATATAN SIPIL

WARGA NEGARA

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor
bahwa di pada tanggal
..... tahun
..... telah lahir:
.....

Kutipan ini dikeluarkan
Pada tanggal
Pejabat Pencatatan Sipil
.....

F-2.21

KUTIPAN AKTA PERKAWINAN

Nomor Induk Kependudukan
Personal Registration Number



REPUBLIK INDONESIA

PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA
NATIONALITY

KUTIPAN AKTA PERKAWINAN
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE

Keterangan

A. Desain, meliputi:

1. Di bagian tengah kutipan akta perkawinan terdapat cetakan lambang Garuda Pancasila.
2. Di bagian tengah kutipan akta perkawinan di bawah lambang Garuda Pancasila tertulis "Republik Indonesia".

B. Tanda Pengaman, meliputi:

1. Tanda pengaman Kutipan Akta Perkawinan berupa QR Code sebagai alat verifikasi dan autentifikasi atas kebenaran data yang tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan.
2. Verifikasi dan autentifikasi berupa data NIK, pemilik akta, nomor akta, NIK Pemohon, nama petugas yang memproses dan Instansi Pelaksaa atau UPT Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran.

C. Formulasi Kalimat:

1. Formulasi Kalimat dalam kutipan akta perkawinan memuat Elemen Data:
 - a. Nomor Induk Kependudukan;
 - b. Kewarganegaraan suami;
 - c. Kewarganegaraan istri;
 - d. Nomor Akta Perkawinan;
 - e. Tempat, tanggal, bulan, tahun pencatatan perkawinan;
 - f. Pernyataan mengenai pencatatan perkawinan;
 - g. Nama pasangan suami dan istri;
 - h. Keterangan mengenai perkawinan telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama/pemuka penghayat kepercayaan atau penetapan pengadilan bagi perkawinan yang membutuhkan penetapan:
 - 1) Nama pengadilan;
 - 2) Nomor penetapan; dan
 - 3) Tanggal/bulan/tahun penetapan.
 - i. Nama pemuka agama/penghayat kepercayaan;
 - j. Tanggal, bulan, tahun dilangsungkannya perkawinan;
 - k. Tempat serta tanggal, bulan, tahun penerbitan kutipan akta perkawinan; dan

1. Nomenklatur, nama, Nomor Induk Pegawai dan tanda tangan PPS, yaitu:
 - 1) Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota;
 - 2) Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota; atau
 - 3) Pejabat Konsuler yang ditunjuk sebagai PPS.

Formulasi Kalimat Kutipan Akta Perkawinan

Nomor Induk Kependudukan:
Personnel Registration Number



**PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE**

WARGA NEGARA SUAMI
HUSBAND NATIONALITY
WARGA NEGARA ISTERI
WIFE NATIONALITY

**KUTIPAN AKTA PERKAWINAN
EXCERPT OF MARRIAGE CERTIFICATE**

Berdasarkan Akta Perkawinan Nomor :
By Virtue of Marriage Certificate Number
bahwa di Pada tanggal
that in *on date*
..... tahun telah tercatat perkawinan antara
..... *on year* *on marriage was recorded between*
.....
..... dengan
..... *with*

.....
yang telah dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama /Pemuka Penghajat Kepercayaan
which is conducted before a clergyman
yang bernama
by name
pada tanggal
on date
Tahun
on year
.....
..... atau
..... *or*

.....
berdasarkan penetapan pengadilan
by the court of
Nomor
Number
Tanggal
Date

Kutipan ini dikeluarkan
The excerpt is issued
Pada tanggal
On date

Petjabat Pencatatan Sipil
Officer of Civil Registration

.....
NIP.

Lampiran Perjanjian Perkawinan
Marriage Agreement Attachment
Notaris
Notary
Nomor
Number Tanggal
Date

FORMULIR KUTIPAN AKTA PERCERAIAN

F-2.22

Nomor Induk Kependudukan
Personal Registration Number



REPUBLIK INDONESIA

PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA
NATIONALITY

KUTIPAN AKTA PERCERAIAN
EXCERPT OF DIVORCE CERTIFICATE

Keterangan

A. Desain, meliputi:

1. Di bagian tengah kutipan akta perceraian terdapat cetakan lambang Garuda Pancasila.
2. Di bagian tengah kutipan akta perceraian di bawah lambang Garuda Pancasila tertulis "Republik Indonesia".

B. Tanda Pengaman, meliputi:

1. Tanda pengaman Kutipan Akta Perceraian berupa QR Code sebagai alat verifikasi dan autentifikasi atas kebenaran data yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran.
2. Verifikasi dan autentifikasi berupa data NIK, pemilik akta, nomor akta, NIK Pemohon, nama petugas yang memproses dan Instansi Pelaksaa atau UPT Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran.

C. Formulasi Kalimat:

1. Formulasi Kalimat dalam Kutipan Akta Perceraian memuat Elemen Data:
 - a. Nomor Induk Kependudukan;
 - b. Kewarganegaraan;
 - c. Nomor Akta Perceraian;
 - d. Tempat, tanggal, bulan dan tahun pencatatan perceraian;
 - e. Pengadilan negeri yang menerbitkan putusan perceraian;
 - f. Nomor serta tanggal, bulan, tahun putus pengadilan negeri;
 - g. Pernyataan mengenai putusnya perkawinan karena perceraian;
 - h. Nama dan kewarganegaraan pasangan yang bercerai;
 - i. Nomenklatur disdukcapil kabupaten/kota atau upt disdukcapil kabupaten/kota atau kedutaan besar/konsulat jenderal/konsulat Republik Indoensia atau nama, tempat dan negara di luar negara kesatuan republik Indonesia yang mencatatkan perkawinan;
 - j. Nomor serta tanggal, bulan, tahun akta perkawinan;
 - k. Tempat serta tanggal, bulan, tahun penerbitan kutioan akta perceraian; dan
 - l. Nomenklatur, nama, Nomor Induk Pegawai dan tanda tangan PPS, yaitu:
 - 1) Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota;
 - 2) Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota; atau

- 3) Pejabat Konsuler yang ditunjuk sebagai PPS.

Formulasi Kalimat Kutipan Akta Perceraian

NIK :
Number of Population Identity



PENCATATAN SIPIL
CIVIL REGISTRATION

WARGA NEGARA
NATIONALITY

KUTIPAN AKTA PERCERAIAN
EXCERPT OF DIVORCE CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Perceraian Nomor : bahwa di
By Virtue of Divorce Certificate Number *that in*

..... Pada tanggal
..... *on date*

..... tahun telah tercatat putusan
on year *recorded the judgment of*

..... Nomor
..... *Number*

Pada tanggal tahun
On date *year*

yang menyatakan putusnya perkawinan karena perceraian antara :
there is a termination of marriage owing to divorce between

..... dengan
..... *with*

yang perkawinannya dicatatkan di
whose marriage was registered at

akta perkawinan nomor
marriage certificate number

pada tanggal tahun
On date *on year*

Kutipan ini dikeluarkan
The excerpt is issued

Pada tanggal
On date

Pejabat Pencatatan Sipil
Civil Official

.....
NIP.

KUTIPAN AKTA KEMATIAN

F-2.23

Nomor Induk Kependudukan
Personal Registration Number



REPUBLIK INDONESIA

PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA

NATIONALITY

KUTIPAN AKTA KEMATIAN
EXCERPT OF DEATH CERTIFICATE

Keterangan

A. Desain, meliputi:

1. Di bagian tengah kutipan akta kematian terdapat cetakan lambang Garuda Pancasila.
2. Di bagian tengah kutipan akta kematian di bawah lambang Garuda Pancasila tertulis "Republik Indonesia".

B. Tanda Pengaman, meliputi:

1. Tanda pengaman Kutipan Akta Kematian berupa QR Code sebagai alat verifikasi dan autentifikasi atas kebenaran data yang tertuang dalam Kutipan Akta Kematian.
2. Verifikasi dan autentifikasi berupa data NIK, pemilik akta, nomor akta, NIK Pemohon, nama petugas yang memproses dan Instansi Pelaksaa atau UPT Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kematian.

C. Formulasi Kalimat:

1. Formulasi Kalimat dalam Kutipan Akta Kematian memuat Elemen Data:
 - a. Nomor Induk Kependudukan;
 - b. Kewarganegaraan;
 - c. Nomor Akta Kematian;
 - d. Tempat, tanggal, bulan, tahun kematian;
 - e. Pernyataan mengenai peristiwa kematian/meninggal dunia;
 - f. Nama, tempat dan tanggal lahir yang meninggal dunia;
 - g. Tempat serta tanggal, bulan, tahun penerbitan kutipan akta kematian; dan
 - h. Nomenklatur, nama, Nomor Induk Pegawai dan tanda tangan PPS, yaitu:
 - 1) Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota;
 - 2) Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota; atau
 - 3) Pejabat Konsuler yang ditunjuk sebagai PPS.

Formulasi Kalimat Kutipan Akta Kematian

Nomor Induk Kependudukan :
Personnel Registration Number



PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE
WARGA NEGARA
NATIONALITY
KUTIPAN AKTA KEMATIAN
EXCERPT OF DEATH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kematian Nomor
By Virtue of Death Certificate Number
menurut stbid
bahwa di
in accordance with state gazette that in
pada tanggal
on date
tahun
on year
telah meninggal dunia seorang bernama Tn/Ny/Nn
a person has deceased by name of Mr/Mrs/Miss
lahir di
born in
pada tanggal
on date
tahun
on year

Kutipan ini dikeluarkan
The excerpt is issued
pada
tanggal
on date
Kepala
Head of

FORMULIR KUTIPAN AKTA PENGAKUAN ANAK

F-2.24

Nomor Induk Kependudukan
Personal Registration Number



REPUBLIK INDONESIA

PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA
NATIONALITY

KUTIPAN AKTA PENGAKUAN ANAK
EXCERPT OF CHILD ACKNOWLEDGEMENT CERTIFICATE

Keterangan

A. Desain, meliputi:

1. Di bagian tengah kutipan akta kelahiran terdapat cetakan lambang Garuda Pancasila.
2. Di bagian tengah kutipan akta kelahiran di bawah lambang Garuda Pancasila tertulis "Republik Indonesia".

B. Tanda Pengaman, meliputi:

1. Tanda pengaman Kutipan Akta Kelahiran berupa QR Code sebagai alat verifikasi dan autentifikasi atas kebenaran data yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran.
2. Verifikasi dan autentifikasi berupa data NIK, pemilik akta, nomor akta, NIK Pemohon, nama petugas yang memproses dan Instansi Pelaksaa atau UPT Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran.

C. Formulasi Kalimat:

1. Formulasi Kalimat dalam Kutipan Akta Pengakuan Anak memuat Elemen Data:
 - a. Nomor Induk Kependudukan;
 - b. Kewarganegaraan;
 - c. Nomor Akta Pengakuan Anak;
 - d. Tempat pencatatan pengakuan anak;
 - e. Nama Anak yang diakui;
 - f. Tanggal, bulan, tahun pencatatan pengakuan anak;
 - g. Pernyataan mengenai peristiwa pengakuan anak;
 - h. Nama ayah yang mengakui;
 - i. Tempat serta tanggal, bulan, tahun penerbitan Kutipan Akta Pengakuan Anak; dan
 - j. Nomenklatur, nama, Nomor Induk Pegawai dan tanda tangan PPS, yaitu:
 - 1) Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota;
 - 2) Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota; atau
 - 3) Pejabat Konsuler yang ditunjuk sebagai PPS.

Formulasi Kalimat Kutipan Akta Pengakuan Anak

Nomor Induk Kependudukan :
Personel Registration Number



PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA
NATIONALITY

KUTIPAN AKTA PENGAKUAN ANAK
EXCERPT OF CHILD ACKNOWLEDGEMENT CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Pengakuan Anak Nomor:
By Virtue of Child Acknowledgement Certificate Number

bahwa di
that in

seorang anak bernama
a child by name of

pada tanggal tahun
On date *on year*

telah diakui sebagai anak kandung/nya oleh
has been acknowledged as their child by

dan
and

Kutipan ini dikeluarkan
The excerpt is issued

pada tanggal
on date

Kepala
Head of

FORMULIR KUTIPAN AKTA PENGESAHAN ANAK

F-2.25

Nomor Induk Kependudukan
Personal Registration Number



REPUBLIK INDONESIA

PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA
NATIONALITY

KUTIPAN AKTA PENGESAHAN ANAK
EXCERPT OF CHILD LEGITIMATION CERTIFICATE

Keterangan

A. Desain, meliputi:

1. Di bagian tengah kutipan akta pengesahan anak terdapat cetakan lambang Garuda Pancasila.
2. Di bagian tengah kutipan akta pengesahan anak di bawah lambang Garuda Pancasila tertulis "Republik Indonesia".

B. Tanda Pengaman, meliputi:

1. Tanda pengaman Kutipan Akta Pengesahan Anak berupa QR Code sebagai alat verifikasi dan autentifikasi atas kebenaran data yang tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran.
2. Verifikasi dan autentifikasi berupa data NIK, pemilik akta, nomor akta, NIK Pemohon, nama petugas yang memproses dan Instansi Pelaksaa atau UPT Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran.

C. Formulasi Kalimat:

Formulasi Kalimat dalam Kutipan Akta Pengesahan Anak memuat Elemen Data:

1. Kewarganegaraan;
2. Nomor akta;
3. NIK ayah kandung;
4. NIK ibu kandung;
5. NIK anak;
6. Hari, tanggal, bulan, tahun pencatatan;
7. Nama PPS;
8. Nama, umur, pekerjaan, alamat tempat tinggal ayah kandung dan ibu kandung;
9. Nomor dan tanggal akta nikah/akta perkawinan dan/atau nama pengadilan serta nomor, tanggal, bulan dan tahun penegapan pengadilan;
10. Pernyataan mengenai peristiwa pengesahan anak;
11. Nama serta tempat, tanggal, bulan, tahun kelahiran dan NIK anak yang disahkan;
12. Nomor serta tanggal, bulan, tahun akta kelahiran anak yang disahkan;
13. Nama, umur, NIK, pekerjaan, alamat tempat tinggal saksi 1;
14. Nama, umur, NIK, pekerjaan, alamat tempat tinggal saksi 2;
15. Nama dan tanda tangan ayah kandung;

16. Nama dan tanda tangan ibu kandung;

17. Tempat pencatatan; dan

18. Nomenklatur, nama, Nomor Induk Pegawai dan tanda tangan PPS,
yaitu:

- 1) Kepala Disdukcapil Kabupaten/Kota;
- 2) Kepala UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota; atau
- 3) Pejabat Konsuler yang ditunjuk sebagai PPS.

Formulasi Kalimat Kutipan Akta Pengesahan Anak

AKTA PENGESAHAN ANAK
Warga Negara

Nomor Akta

NIK Ayah Kandung

NIK Ibu Kandung

NIK Anak

Pada hari ini Tanggal bulan..... tahun.....
Hadir dihadapan saya Pejabat Pencatatan Sipil
di

1. Nama umur tahun pekerjaan alamat
Tempat tinggal RT..... RW
Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi
2. Nama umur tahun pekerjaan alamat
Tempat tinggal RT..... RW
Desa/Kelurahan Kecamatan
Kabupaten/Kota
Provinsi

Akta Nikah/ Akta Perkawinan nomor tanggalbulan.....
tahun dan/atau penetapan pengadilan
Nomor tanggal bulan..... tahun.....
menerangkan kepada saya bahwa mereka mengesahkan seorang anak
laki-laki / perempuan bernama tempat lahir di
..... pada tanggal bulan tahun
NIK dari seorang ibu bernama
Kelahiran anak tersebut telah dicatatkan dengan Akta Kelahiran
nomor tanggal bulan tahun
Pencatatan Anak disaksikan oleh :

1. Nama umur tahun NIK
pekerjaan alamat tempat tinggal
RT RW Desa/Kelurahan
Kecamatan Kabupaten/Kota
Provinsi
2. Nama umur tahun NIK
pekerjaan alamat tempat tinggal
RT RW Desa/Kelurahan
Kecamatan Kabupaten/Kota
Provinsi

Setelah Akta Pengesahan Anak ini dibacakan dan dijelaskan, ditandatangani oleh ayah
kandung, ibu kandung dan saya.

Tanda tangan
Ayah Kandung

Tanda tangan
Ibu Kandung

Pejabat Pencatatan Sipil



F-2.26

SURAT KETERANGAN PELAPORAN PENCATATAN SIPIL
DI LUAR WILAYAH NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor:.....

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun....., Saya.....Pejabat
Pencatatan Sipil....., telah menerima pelaporan
pencatatan..... dari.....:

Nama :
NIK :
Nomor Dokumen Perjalanan RI :
Tempat tanggal lahir :
Pekerjaan :
Agama :
Kepercayaan Terhadap Tuhan :
YME :
Alamat :
Kewarganegaraan :

Pencatatan.....tersebut telah dilaksanakan pada
tanggal.....Nomor Akta.....yang
diterbitkan oleh.....dan telah tercatat dalam daftar
pencatatan di Kedutaan Besar Republik Indonesia/Konsulat Jenderal Republik
Indonesia/Konsulat Republik Indonesia
Nomor..... Tanggal.....

Surat Keterangan Pelaporan Pencatatan ini bukan merupakan akta
.....

....., 20 ...

a.n. Kepala Perwakilan Republik Indonesia

*
FOTO 4 x 6 BERWARNA
BERDAMPINGAN SUAMI
ISTERI (BAGI
PERKAWINAN)

.....

F-2.27



**SURAT KETERANGAN PENGANGKATAN ANAK
WNA OLEH WNI DI LUAR WILAYAH NKRI**
No.

Kepada Semua Yang Berkepentingan

Pejabat Pencatatan Sipil Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal/Konsulat Republik
Indonesia di....., menerangkan bahwa anak laki-laki/perempuan
bemama..... lahir di..... tanggal.....
bulan..... tahun..... Nomor Akta Kelahiran.....
anak kandung pasangan suami/istri daridan..... berdasarkan Surat
Putusan/Penetapan Pengangkatan Anak dari Pengadilan.....
Nomor..... Tanggal..... Tahun..... dan/atau Surat Keterangan
Pengangkatan Anak dari..... Negara.....
Nomor..... Tanggal..... Tahun..... telah diangkat
oleh pasangan suami/istri.....danyang beralamat
di..... Rt.....Rw.....Desa/Kelurahan.....
Kecamatan..... Kab/Kota.....Provinsi.....

Dikukuhkan di.....
Pada tanggal.....20....

Pejabat Pencatatan Sipil

Pejabat Pencatatan Sipil
pada Perwakilan Republik Indonesia

NIP.....

NIP.....

F-2.28

SURAT PERMOHONAN PELEPASAN KEWARGANEGARAAN

Hal : Pelepasan Kewarganegaraan RI Kepada Yth
Lampiran : Menteri (yang membidangi kewarganegaraan) melalui Kepala Perwakilan Republik Indonesia di

Dengan Hormat,

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. N a m a :
- 2. NIK/NIT :
- 3. Tempat/Tgl Lahir :
- 4. Jenis Kelamin :
- 5. Alamat :
- 6. Nomor Dokumen Perjalanan RI :
- 7. No Akta Kelahiran :
- 8. No Akta Perkawinan :
- 9. Nama Suami/Istri :
- 10. NIK/NIT Suami/Istri :
- 11. Alamat terakhir di Indonesia :

Dengan ini mengajukan permohonan melepaskan kewarganegaraan RI. menjadi warga negara berdasarkan surat/keputusan..... Nomor Tanggal

Demikian Surat permohonan ini dibuat untuk dapat diproses lebih lanjut.

.....,20....
Pemohon
.....



**SURAT KETERANGAN PELEPASAN KEWARGANEGARAAN REPUBLIK
INDONESIA DI LUAR WILAYAH NKRI**

Nomor:.....

Pada hari Initanggal.....bulan.....tahun....., Saya.....Pejabat Pencatatan
Sipil....., telah menerima laporan pelepasan kewarganegaraan Republik Indonesia menjadi Warga
Negara.....dari:

Nama
NIK
Nomor Dokumen Perjalanan RI
Tempat tanggal lahir
Jenis kelamin
Pekerjaan
Agama
Kepercayaan Terhadap Tuhan YME
Alamat Baru
No. Paspor Baru
No Akta Kelahiran*
No Akta Perkawinan*
Nama Suami/Istri*
NIK SUami/Istri*
Alamat terakhir di Indonesia*
No.Paspor Republik Indonesia

Berdasarkan surat/keputusan.....Nomor Tanggal Tentang
.....

.....,20....

PEJABAT PENCATATAN SIPIL

.....

CP.01

CATATAN PINGGIR
PENCATATAN PEMBATALAN PERKAWINAN

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri
Nomor tanggal bulan tahun
bahwa perkawinan dengan telah
batal.

..... 20...

Pejabat Pencatatan Sipil

.....

NIP.....

CP.02

CATATAN PINGGIR
PENCATATAN PERCERAIAN

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri
Nomor, tanggal bulan tahun
bahwa perkawinan antara dengan
sebagaimana akta perkawinan nomor telah putus.

..... 20...

Pejabat Pencatatan Sipil

.....

NIP.....

CP.03

CATATAN PINGGIR
PENCATATAN PEMBATALAN PERCERAIAN

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri
Nomor, tanggal bulan tahun
bahwa perceraian antara dengan
sebagaimana akta perkawinan nomor telah batal.

..... 20...
Pejabat Pencatatan Sipil
.....

NIP.....

CP.04

CATATAN PINGGIR
PENCATATAN PENGANGKATAN ANAK

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama
Nomor tanggal bulan tahun
bahwa adalah anak angkat sah dari dan
.....

..... 20...
Pejabat Pencatatan Sipil
.....

NIP.....

CP.05

CATATAN PINGGIR
PENCATATAN PENGAKUAN ANAK

Berdasarkan Akta Pengakuan Anak Nomor
tanggal bulan tahun yang diterbitkan oleh
..... bahwa telah
diakui sebagai anak oleh

..... 20...
Pejabat Pencatatan Sipil
.....

NIP.....

CP.06

CATATAN PINGGIR
PENCATATAN PENGAKUAN ANAK BERDASARAN PENETAPAN
PENGADILAN

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Nomor tanggal
..... bulan Tahun bahwa telah
diakui sebagai anak oleh

..... 20....
Pejabat Pencatatan Sipil
.....

NIP.....

CP.07

CATATAN PINGGIR
PENCATATAN PENGESAHAN ANAK

Berdasarkan Akta Pengesahan Anak Nomor
tanggal bulan tahun yang diterbitkan oleh
..... bahwa telah
disahkan sebagai anak sah pasangan suami istri dari dan
.....

..... 20...
Pejabat Pencatatan Sipil
.....

NIP.....

CP.08

CATATAN PINGGIR
PENCATATAN PENGESAHAN ANAK BERDASARKAN PENETAPAN
PENGADILAN

Berdasarkan Penetapan Pengadilan..... Nomor
..... tanggal bulan tahun
bahwa telah disahkan sebagai anak sah pasangan
suami istri dari dan

..... 20...

Pejabat Pencatatan Sipil

.....

NIP.....

CP.09

CATATAN PINGGIR
PENCATATAN PERUBAHAN NAMA

Berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri
Nomor tanggal bulan tahun
bahwa telah berubah nama menjadi

..... 20...

Pejabat Pencatatan Sipil

.....

NIP.....

CP.10

**CATATAN PINGGIR
PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN
DARI WNA MENJADI WNI**

Berdasarkan Keputusan Nomor
tanggal bulan tahun dan Berita Acara
Sumpah/Pernyataan Janji Setia Nomor
tanggal bulan tahun bahwa
telah berubah status kewarganegaraan dari Warga Negara
menjadi Warga Negara Indonesia.

..... 20...

Pejabat Pencatatan Sipil

.....

NIP.....

CP.11

**CATATAN PINGGIR PERUBAHAN STATUS KEWARGANEGARAAN
DARI WNI MENJADI WNA**

Berdasarkan Keputusan Menteri.....Nomor
tanggal.....bulan..... tahun..... bahwa..... telah
berubah status kewarganegaraan dari Warga Negara Indonesia menjadi Warga
Negara.....

.....20...

PejabatPencatatanSipil

.....

NIP.....

CP.12

CATATAN PINGGIR
ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA TERBATAS
YANG TELAH MENDAPATKAN SERTIFIKAT BUKTI PENDAFTARAN

Berdasarkan Sertifikat Bukti Pendaftaran dari.....
Nomor.....tanggal.....bulan.....tahun.....bahwa...
.....berstatus Warga Negara Indonesia dan Warga Negara.....
sampai berusia 21 tahun.

..... 20...

Pejabat Pencatatan Sipil

.....

NIP.....

CP.13

CATATAN PINGGIR
ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA
YANG TELAH MEMILIH KEWARGANEGARAAN

Berdasarkan Keputusan
Nomor..... Tanggal Bulan..... Tahun
Bahwa telah memilih menjadi Warga Negara

.....
..... 20.....
Pejabat Pencatatan Sipil
.....

NIP.....

CP.14

**CATATAN PINGGIR
ANAK BERKEWARGANEGARAAN GANDA
YANG TIDAK MEMILIH KEWARGANEGARAAN**

Berdasarkan Keputusan Nomor
tanggal bulan tahun bahwa
merupakan Warga Negara

..... 20...

Pejabat Pencatatan Sipil

.....

NIP.....

CATATAN PINGGIR
PERUBAHAN PERISTIWA PENTING LAINNYA

www.peraturan.go.id

CP.16

CATATAN PINGGIR
PEMBETULAN AKTA PENCATATAN SIPIL

Berdasarkan dokumen persyaratan dan/atau permohonan penduduk, telah
dilakukan pembetulan dari menjadi
..... pada Akta Nomor
.....

..... 20...

Pejabat Pencatatan Sipil

.....

NIP.....

CP.17

**CATATAN PINGGIR
PENCATATAN PEMBATALAN AKTA PENCATATAN SIPIL**

Berdasarkan penetapan/putusan pengadilan
Nomor Tanggal, telah dilakukan
Pembatalan Akta Nomor Tanggal

..... 20...
Pejabat Pencatatan Sipil
.....

NIP.....

F-3.01

KOP
LEMBAGA PENGGUNA

Nomor : 20...
Lampiran : Kepada
Hal : Menteri Dalam Negeri
Yth. : c.q Direktur Jenderal
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
di-
Jakarta.

Menindaklanjuti perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan yang ditanda tangani pada tanggal..... antara selaku pihak pertama dan selaku pihak kedua; yang di dalamnya diatur bahwa pihak pertama memberikan kepada pihak kedua untuk memberikan hak akses data dan dokumen kependudukan melalui pemberian user IDE kepada lembaga pengguna.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini mengajukan permohonan User Ide, dengan rincian sebagai berikut:

No.	NIK	NAMA LENGKAP	JENIS KELAMIN	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR
1.					
2.					
3.					
4.	Dst....				

Sehubungan dengan pemberian User Ide tersebut, kami sepenuhnya bertanggung jawab untuk memenuhi ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian kerjasama di atas dan apabila terjadi pelanggaran atas perjanjian kerjasama tersebut, kami bersedia menanggung akibatnya sesuai dengan peraturan perundangan.

Demikian untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

..... 20....
Yang mengajukan,

Nama Lengkap
NIK.

FORMULIR PENGAJUAN USER ID PENGGUNA

INSTANSI / LEMBAGA PENGGUNA										
NIK	NAMA PERSONIL	INSTANSI	NIP	STATUS	JABATAN	KODE WILAYAH KANTOR			ALAMAT KANTOR	USER ID PENGGUNA
						PROP	KAB/KOTA	KEC		

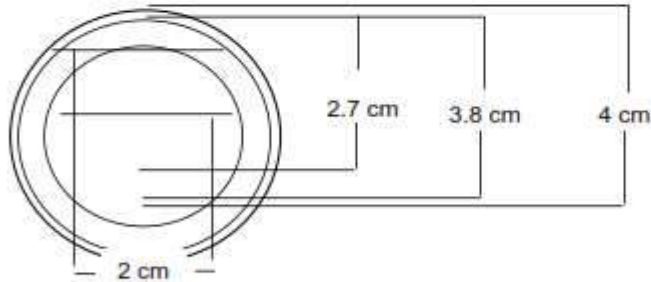
PIC INSTANSI :

ket.

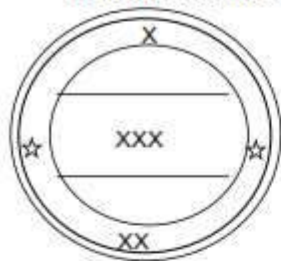
status : diisi dengan status kepegawaian personil pada instansi/lembaga pengguna
user id pengguna : diisi dengan user id yang diinginkan oleh personil pada instansi/lembaga pengguna

SPESIFIKASI STEMPEL JABATAN PEJABAT PENCATATAN SIPIL

1. Stempel jabatan Pejabat Pencatatan Sipil berbentuk lingkaran, terbuat dari bahan karet sintetik kualitas tinggi dengan huruf Arial pica 7.
2. Bentuk stempel jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri dari:
 - a. garis lingkaran luar;
 - b. garis lingkaran tengah;
 - c. garis lingkaran dalam;
 - d. garis mendatar dalam garis lingkaran dalam; dan
 - e. isi stempel.
3. Ukuran stempel meliputi:
 - a. Garis tengah lingkaran luar adalah 4 cm;
 - b. Garis tengah lingkaran tengah adalah 3,8 cm;
 - c. Garis tengah lingkaran dalam adalah 2,7 cm;
 - d. Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm;
 - e. Garis mendatar dalam garis lingkaran dalam; dan
 - f. Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam garis lingkaran dalam maksimal 2 cm.
4. Bentuk Stempel Jabatan Pejabat Pencatatan Sipil

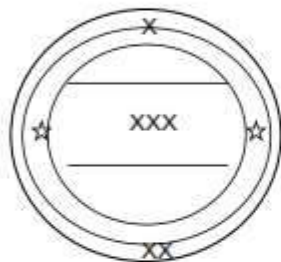


1. Contoh stempel jabatan Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota.

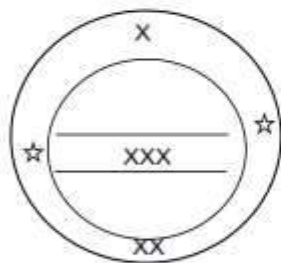


X : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
XX : NAMA KABUPATEN/KOTA
XXX : PEJABAT PENCATATAN SIPIL

2. Contoh stempel jabatan Pejabat Pencatatan Sipil pada Konsulat Jenderal/Konsulat Republik Indonesia



X : UPT INSTANSI PELAKSANA
XX : NAMA UPT INSTANSI PELAKSANA
XXX : PEJABAT PENCATATAN SIPIL UPT INSTANSI PELAKSANA



X : KONSULAT JENDERAL/KONSULAT
XX : REPUBLIK INDONESIA
XXX : PEJABAT PENCATATAN SIPIL NAMA KOTA

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN